



P U T U S A N

NOMOR : 258/G/2015/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

PT. MULTI SARANA AGRO MANDIRI, berkedudukan di Banjarbaru, Jalan

Panglima Batur Barat Nomor : 03 Rt. 22, Kelurahan Loktabat Utara Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Berdasarkan Pasal 12 tentang Tugas dan Wewenang Direksi Ayat (1) dan (2) huruf a dan b dalam Akta Pendirian Nomor : 10 tanggal 06 Desember 2011, yang dibuat dihadapan Notaris Hj. Tri Titi Titiswati, SH. Notaris di Martapura, yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor: AHU-04079.AHA. 01.01 tahun 2012 tanggal 02 Januari 2012 dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama, Ir. ZULKARNAIN, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Panglima Batur Barat Nomor : 03 Rt. 22 Kelurahan Loktabat Utara, Koya Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dalam sengketa ini telah memberikan kuasa kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTI ARIE YANDI, SH., Kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum GUSTI ARIE
YANDI, SH. dan Rekan, beralamat di Jalan Perdagangan,
Komp. HKSNI Permai, Blok 13B Nomor 626 Rt 30,
Kecamatan Banjarmasin Utara, kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 02 Desember 2015, dan juga telah memberikan
kuasa kepada : -----

1. HASBI SIMATUPANG, SH ; -----

2. ANDI JATMIKO, SH ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan advokat
dan Penasehat Hukum pada SIMATUPANG & PARTNERS
Law Firm, beralamat Kantor di Perkantoran Royal Palace
Blok A-23, Jalan Prof. Soepomo Nomor : 178 A, Jakarta
12870, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Desember
2015, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT ;**

MELAWAN :

1. **MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jakarta

Pusat, Gedung Manggala Wana Bhakti. Jalan Gatot
Subroto Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh
: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KRISNA RYA, S.H.,M.H., Jabatan Kepala Biro
Hukum ; -

2. SUPARDI, S.H., Jabatan Kepala Bagian Advokasi dan
Dokumentasi Hukum ;

3. BAMBANG WIYONO, S.H., Jabatan Kepala Bagian
Hukum dan Kerjasama Teknik – Ditjen Pengelolaan
Hutan Produksi Lestari ;

4. GUNARDO AGUNG PRASETYO, S.H.,M.Hum, CN,
Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama
Teknik – Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan ; -----
5. Drs. AFRONDIAN LUTOIFI, S.H.,M.Hum, Jabatan
Kelapa Sub Bagian Advokasi Hukum TUN dan Uji
Materi ; -----
6. YUDI ARIYANTO, S.H.,M.T, Jabatan Kepala Sub
Bagian Advokasi Hukum Perdata ;

7. MARINA TUTY SIRAIT, S.H., Jabatan Kepala Sub
Bagian Dokumentasi Hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. HATONI, S.H., Jabatan Kepala Su Bagian
Pertimbangan dan Advokasi Hukum – Ditjen
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari ;

9. ABIMANYU PRAMUDYA, S.H., Jabatan Kepala Sub
Bagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum – Ditjen
Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan ;

10. M. ZAENURI, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum ;

11. FRANSISKA BUDIYANTI, S.H.,M.H., Jabatan Staf
Biro Hukum ;

12. JOVAN JULIAWAN, S.H., Jabatan Staf Biro Hukum ;

13. WIJAYADI BAGUS MARGONO, S.H., Staf Biro
Hukum ; -

Kesemuanya adalah Pegawai Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yang
berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII
Lantai 3, Jalan Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KS-4/ Menlhk/
Setjen/Kum.6/1/2016, tanggal 19 Januari 2016, selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **PT. INHUTANI II**, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Tjipta Purwita, MBA,

Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil yang
beralamat di Jalan Kejaksaan II, Kav. Suad E-7, RT, 002,
RW. 003, Desa Kreo, Kecamatan Larangan, selaku
Direktur Utama PT. Inhutani II dalam hal ini telah
memberikan Kuasa kepada : HOTMA TUMPAL SIREGAR,
S.H.,M.H., Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Kotabaru,
selaku Jaksa Pengacara Negara, alamat Jalan Jamrud I
Dirgahayu, Kotabaru 72116, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 036/SEK-PRISH/2016 tanggal 22 Januari
2016, dan telah memberikan kuasa kepada : -----

1. JAINAH, S.H.,M.H, Jabatan Jaksa Pengacara Negara,
alamat Jalan Jamrud I Dirgahayu, Kotabaru, Kalimantan
Selatan ; -----

2. AGUS VERY LAKSANA, S.H., Jabatan Jaksa
Pengacara Negara, alamat Jalan Jamrud I Dirgahayu,
Kotabaru, Kalimantan Selatan ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berdasarkan
Surat Kuasa Substitusi, Nomor : SK-01/Q.3.12/Gp.2/01/
2016, tanggal 25 Januari 2016, selanjutnya disebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 258/PEN-DIS/2015/PTUN-JKT tertanggal 10 Desember 2015

tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 258/PEN-MH/2015/PTUN-JKT tertanggal 10 Desember 2015,
tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
sengketa yang bersangkutan ; -----

- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 258/G/2015/PTUN-JKT tanggal 10 Desember 2015,
tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 258/PEN-PP/2015/PTUN-JKT tanggal 14
Desember 2015, tentang Pemeriksaan Persiapan yang pertama ; -----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
258/PEN-HS/2015/PTUN-JKT tertanggal 31 Desember 2015 tentang hari
sidang yang pertama pada tanggal 07 Januari 2016 ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Nomor : 258/G/2015/PTUN-JKT tanggal 11 Pebruari 2016, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya permohonan intervensi dari PT. INHUTANI II dan didudukan sebagai Tergugat II Intervensi ; -----

- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ; -----
- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan para pihak di persidangan ; -----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2015 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 Desember 2015, dengan Register Perkara Nomor : 258/G/2015/PTUN-JKT, dan sebagaimana telah diperbaiki dengan surat gugatan perbaikannya tertanggal 31 Desember 2015, sebagai berikut : -----

I. OBYEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi obyek gugatan ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.193/Menhut-II/2006 tanggal 24 Mei 2006 tentang Perpanjangan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) Atas Areal Hutan Produksi seluas \pm 40.950 (Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Selatan ;



II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa Penggugat baru mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena Penggugat baru mengetahui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.193/Menhut-II/2006 tanggal 24 Mei 2006 tentang Perpanjangan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 40.950 (Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan objek sengketa pada tanggal 12 September 2015 yaitu pada saat Penggugat menerima surat dari PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) Nomor: 316/P/UMHA-KS/2015 tanggal 12 September 2015 Perihal kegiatan PT. MSAM pada areal IUPHHK PT. Inhutani II, dimana dalam surat dimaksud disebutkan mengenai adanya Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.193/Menhut-II/2006 tanggal 24 Mei 2006 tentang Perpanjangan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 40.950 (Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh) Hektar di Provinsi

Kalimantan Selatan tersebut dan dilampirkan juga peta IUPHHK-HA PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan yang mencantumkan titik koordinat kegiatan Penggugat di lapangan. Atas dasar itulah maka PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) menyatakan bahwa areal Izin Lokasi Penggugat masuk dalam IUPHHK-HA PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap surat PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) tersebut telah Penggugat tanggap dengan surat Penggugat Nomor: 011/Dir/E/P/MSAM/IX/2015 tanggal 17 September 2015 perihal : kegiatan PT. MSAM, yang pada intinya menyatakan bahwa PT. MSAM bekerja berdasarkan ijin yang dimiliki sesuai dengan ketentuan dalam Permentan No. 98 Tahun 2013, dan selanjutnya dibalas oleh PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) dengan surat Nomor : 598/P/GM-Kalsel/2015 tanggal 09 Oktober 2015 perihal : Tanggapan atas surat PT. MSAM No. 011/Dir/E/P/MSAM/IX/2015 tanggal 17 September 2015, yang pada intinya menegaskan kembali bahwa areal Penggugat berada dalam IUPHHK-HA PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) dan meminta kepada Penggugat agar segera menghentikan kegiatan dilapangan ;

Bahwa dengan demikian Keputusan Tergugat telah merugikan hak dan kepentingan Penggugat sebagai pemegang Izin Lokasi untuk perkebunan kelapa sawit dan karet, Izin Lingkungan, Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) dan Rekomendasi untuk melaksanakan pembukaan lahan ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 pada bagian V angka 3 yang berbunyi sebagai berikut : *"bagi mereka yang tidak dituju oleh surat keputusan tata usaha negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat merasa kepentingannya*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut” ; -----

Bahwa karena Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan Tergugat pada tanggal 12 September 2015, melalui surat dari PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) kepada Penggugat yaitu surat Nomor : 316/P/UMHA-KS/2015 tanggal 12 September 2015 Perihal kegiatan PT. MSAM pada areal IUPHHK PT. Inhutani II, maka gugatan ini diajukan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 08 Desember 2015, maka pengajuan gugatan ini masih berada dalam tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan ; -----

III. KEPUTUSAN TERGUGAT ADALAH KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa Keputusan Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi lindungan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final. yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;*

Bahwa Keputusan Tergugat telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usalia Negara karena : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. KONKRET, yaitu bahwa Keputusan Tergugat tidak abstrak, tetapi berwujud berupa sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.193/Menhut-II/2006 tanggal 24 Mei 2006 tentang Perpanjangan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) Atas Areal Hutan Produksi seluas \pm 40.950 (Empat Puluh Ribuh Sembilan Ratus Lima Puluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Selatan, yang memberikan ijin kepada PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) di Kab. Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan ;

- b. INDIVIDUAL, yaitu bahwa Keputusan Tergugat tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, yaitu ditujukan kepada PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut), dan Keputusan Tergugat tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat ;
-

- c. FINAL, yaitu bahwa Keputusan Tergugat sudah definitive atau tidak memerlukan perselujuan instansi lainnya dan sudah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, yaitu nyata-nyata telah menimbulkan kerugian materil dan imateril bagi Penggugat, sehingga gugatan pembatalan atau tidak sahnya Keputusan Tergugat yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun



IV. KEPUTUSAN TERGUGAT DITERBITKAN OLEH TERGUGAT DALAM KAPASITASNYA SEBAGAI PEJABAT TATA USAHA NEGARA

Bahwa Tergugat pada waktu mengeluarkan Keputusan a quo dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang Kehutanan selaku Menteri Kehutanan, sehingga dengan demikian Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

V. KEPUTUSAN TERGUGAT BERISIKAN TINDAKAN HUKUM TATA USAHA NEGARA YANG MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM BAGI SESEORANG ATAU BADAN HUKUM PERDATA

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi sebagai berikut : -----

Ayat (1): *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;* -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2): Alasan-alasanyang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Bahwa Keputusan Tergugat telah menimbulkan akibat hukum berupa kerugian materil dan imateril bagi Penggugat yang merupakan Badan Hukum Perdata sebagai pemegang Izin Lokasi untuk perkebunan kelapa sawit dan karet, Izin Lingkungan, Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) dan Rekomendasi untuk melaksanakan pembukaan lahan, sehingga dengan demikian maka gugatan ini telah memenuhi syarat formil gugatan pada sengketa Tata Usaha Negara ; -----

VI. ALASAN - ALASAN GUGATAN

Bahwa yang menjadi dasar/alasan keberatan sehingga gugatan ini diajukan Penggugat, karena Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK. 193/Menhut-II/2006 tanggal 24 Mei 2006 tentang Perpanjangan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 40.950 (Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Selatan, yang pada bagian memutuskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian duabelas menyatakan bahwa keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 45 (empat puluh lima) tahun, dan berlaku surut sejak tanggal 12 November 1995, kecuali apabila diserahkan kembali oleh pemegang izin atau dicabut oleh Menteri Kehutanan. Adalah keputusan Tergugat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berakibat merugikan hak dan kepentingan Penggugat sebagaimana Penggugat akan uraikan berdasarkan bukti-bukti dan fakta-takta hukum sebagai berikut : -

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan karet yang telah mendapat Izin Lokasi untuk perkebunan kelapa sawit dan karet sesuai Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 188.45/135/KUM/2012 tanggal 13 Maret 2013 seluas 11.500 Ha yang terletak di Desa Semisir, Sei Pasir, Salino dan Mekarpura Kcc. Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru, dimana keseluruhan lahan tersebut berada dalam Areal Penggunaan Lain (APL) berdasarkan SK Menhut No. 453/Menhut-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan Provinsi Kalimantan Selatan serta Perda No. 9 Tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Kalimantan Selatan yang memang diperuntukkan untuk

budidaya usaha perkebunan, namun lahan PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.193/Menhut-II/2006 tanggal 24 Mei 2006 tentang Perpanjangan Ijin Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT.
Inhutani II (Unit Pulau Laut) Atas Areal Hutan Produksi seluas = 40.950
(Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh) Hektar di Provinsi
Kalimantan Selatan juga terletak di Desa Semisir, Sei Pasir, Salino dan
Mekarpura Kec. Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru, sehingga
terjadi overlap/tumpang tindih diseluruh luasan izin lokasi dan izin usaha
Perkebunan PT. Multi Sarana Agro Mandiri ;

-
2. Bahwa Izin Lokasi tersebut diatas telah dilakukan perpanjangan sesuai
Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 188.45/184/KUM/2015
tanggal 13 Maret 2015, dimana luasannya direvisi sehingga berkurang
menjadi 9.372 Ha, areal yang dikurangi tersebut berada di Desa
Mekarpura Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru ;

-
3. Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajiban kadastral (ukur
keliling) yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Pusat dan
telah mendapatkan peta Kadastra sesuai peta bidang tanah Nomor :
102-17.10-2012 tanggal 10 Agustus 2012 ;

-
4. Bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2014 tentang Perkebunan serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor:
98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha
Perkebunan, Penggugat melengkapi perizinannya dengan membuat
kajian lingkungan (AMDAL) yang telah disahkan oleh Bupati Kotabaru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 188.45/111/KUM/2015 tanggal 27 Februari 2015, yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Izin Lingkungan sesuai Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 188.5/112/KUM/2015 tanggal 27 Februari 2015 ;

5. Bahwa dengan dilengkapinya beberapa persyaratan diatas, maka Penggugat diberikan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) sesuai Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 525/03/DISBUN/2015 tanggal 07 Mei 2015 seluas 9.372 Ha. Berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan perundang-undangan ;

6. Bahwa selanjutnya Penggugat telah mendapatkan Rekomendasi untuk melaksanakan pembukaan lahan sesuai Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotabaru Nomor : 525/014/DISBUN/2015 tanggal 25 Maret 2015 ; -----

7. Bahwa dengan demikian maka Penggugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembebasan lahan kepemilikan masyarakat sesuai ketentuan serta melaksanakan kegiatan pembukaan lahan untuk memulai usaha perkebunan ; -----

8. Bahwa pada tanggal 12 September 2015 Penggugat menerima surat dari PT. Inhutani II Unit Pulau Laut Nomor : 316/P/UMHA-KS/2015 tanggal 12 September 2015 Perihal kegiatan PT. MSAM pada areal IUPHHK PT. Inhutani II, dimana dalam surat dimaksud disebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai adanya Keputusan Tergugat yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.193/Menhut-II/2006 tanggal 24 Mei 2006 tentang Perpanjangan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) Atas Areal Hutan Produksi seluas \pm 40.950 (Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai obyek

sengketa dalam perkara aquo dan dilampirkan juga peta IUPHHK-HA PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan yang mencantumkan titik koordinat kegiatan Penggugat di lapangan. Atas dasar itulah maka PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) menyatakan bahwa areal Izin Lokasi Penggugat masuk dalam IUPHHK-HA PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) ; -----

9. Bahwa terhadap surat PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) tersebut telah Penggugatanggapi dengan surat Penggugat Nomor : 011/Dir/E/P/MSAM/IX/2015 tanggal 17 September 2015 perihal : kegiatan PT. MSAM yang pada intinya menyatakan PT. MSAM bekerja berdasarkan ijin yang dimiliki sesuai dengan ketentuan dalam Permentan No. 98 Tahun 2013. dan selanjutnya surat tersebut dibalas oleh PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) dengan surat Nomor : 598/P/GM-Kalsel/2015 tanggal 09 Oktober 2015 perihal : Tanggapan atas surat PT. MSAM No. 011/Dir/E/P/MSAM/IX/2015 tanggal 17 September 2015 yang pada intinya menegaskan kembali bahwa areal Penggugat berada dalam IUPHHK-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HA PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) dan meminta kepada Penggugat agar segera menghentikan kegiatan dilapangan ; ----

10. Bahwa pada tanggal 12 September 2015 itulah Penggugat baru mengetahui kalau Izin IUPPHK-HA PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) sebagaimana Keputusan Tergugat yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.193/Menhut-II/2006 tanggal 24 Mei 2006 tentang Perpanjangan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) Atas Areal Hutan Produksi seluas \pm 40.950 (Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai obyek

sengketa dalam perkara aquo ternyata masuk kedalam areal Izin Lokasi Penggugat, dimana pada tanggal 12 September 2015 Penggugat menerima surat PT. Inhutani II Unit Pulau Laut Nomor: 316/P/UMHA-KS/2015 tanggal 12 September 2015 yang melampirkan peta Izin PT. Inhutani II (unit Pulau laut) dengan mencantumkan titik koordinat kegiatan Penggugat dilapangan ; -----

11. Bahwa sebelum tanggal 12 September 2015, ada beberapa kali pertemuan yang digagas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru dimana dalam pertemuan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru meminta kepada PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) agar bersedia memperlihatkan izinnya yang berada dalam areal APL. Namun pada pertemuan tersebut Penggugat tidak tahu persis apakah areal APL yang dimaksud berada dalam areal Izin Lokasi Penggugat, karena pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) tidak pernah memperlihatkan izinnya apalagi peta arealnya kepada Penggugat. Selain itu, tidak diketahuinya keberadaan Izin IUPPHK-HA PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) di areal dimaksud karena memang tidak adanya kegiatan PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) di areal ijin PT. Multi Sarana Agro Mandiri dan tidak adanya tanda batas/patok dilapangan ; -----

12. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Keputusan obyek sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku : -----

- a. Surat keputusan Tergugat Nomor SK.193/Menhut-II/2006 tanggal 24 Mei 2006 tentang Perpanjangan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 40.950 (Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Selatan seyogianya mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 453/Kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, namun SK perpanjangan yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana yang disebutkan dalam konsideran menimbang poin C justru pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya masih mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 321/Kpts-II/1987 tanggal 12 Oktober 1987 tentang penetapan kawasan/kelompok hutan Pulau laut ; -----

- b. Sesuai surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 453/Kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Selatan serta Rencana Tata Ruang (RTRW) Provinsi Kalimantan Selatan sesuai Perda No. 9 Tahun 2000, setelah Penggugat over lay kan dengan ijin PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) dimaksud terdapat Areal Penggunaan Lain (APL) diantaranya ijin lokasi PT. Multi Sarana Agro mandiri seluas 9.372 (Sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh dua) Hektar. Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, yang mana pada BAB I Ketentuan Umum Pasal (1) angka 15 berbunyi *"Izin pemungutan hasil hutan kayu adalah izin untuk melakukan pengambilan hasil hutan kayu meliputi pemanenan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran untuk jangka waktu tertentu dan volume tertentu didalam hutan produksi.* Serta bertentangan dengan judul Surat Keputusan Tergugat yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.193/Menhut-II/2006 tanggal 24 Mei 2006, yang berbunyi adalah, tentang Perpanjangan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Areal Hutan Produksi seluas \pm 40.950 (Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Selatan ; -----

13. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan Keputusan obyek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum (*rechtszekerheids beginsel*) dimana Tergugat telah secara keliru dan tidak benar dalam menerapkan landasan hukum atau dasar hukum keputusannya, dan asas kecermatan (*zorgvuldigheids beginsel*) dimana Tergugat tidak mempertimbangkan dan memperhatikan dengan cermat semua fakta dan kepentingan yang relevan pada saat menerbitkan keputusannya ;

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, ternyata cukup beralasan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK. 193/ Menhut-II/2006 tanggal 24 Mei 2006, yang berbunyi adalah, tentang Perpanjangan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) Atas Areal Hutan Produksi seluas \pm 40.950 (Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Selatan dinyatakan batal karena :

a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor	5	Tahun	1986	;
-------	---	-------	------	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik
sebagaimana ditentukan oleh Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 ;

15. Bahwa Keputusan Tergugat telah menimbulkan akibat hukum bagi
Penggugat karena telah menghambat pembangunan perkebunan yang
telah mulai dilaksanakan oleh Penggugat di areal Izin Usaha
Perkebunan Budidaya (IUP-B) Penggugat, sehingga Penggugat
mengalami kerugian yang terdiri dari :

a. Kerugian materil berupa :

- Biaya pembebasan lahan masyarakat seluas 6.000 (enam ribu)
Hektar sebesar Rp 24.000.000.000,- (Dua puluh empat milyar
rupiah) ; -----

- Biaya pembelian bibit (kecambah) sebanyak 600.000 butir
sebesar Rp 6.300.000.000,- (Enam Milyar Tiga Ratus Juta
Rupiah) ; -----

Dengan rincian sbb :

200.000 x Rp 10.000 = Rp 2.000.000.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000 x Rp 11.000 = Rp 2.200.000.000,- ;

200.000 x Rp 10.500 = Rp 2.100.000.000,- ;

- Biaya pemeliharaan bibit selama 12 bulan sebanyak 600.000 pokok sebesar Rp. 8.700.000.000,- (Delapan Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) ;

- Biaya land clearing seluas 600 Ha x Rp 4.500.000/Ha = Rp 2.700.000.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah) ;

b. Kerugian yang akan dialami (*potential lost*), berupa :

- Kerugian tertundanya kegiatan tanam sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) ;

c. Kerugian immateriil, berupa terganggunya ketenangan Penggugat dalam melaksanakan kegiatan investasi akibat adanya penghentian kegiatan oleh PT Inhutani II (Unit Pulau Laut) sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) ;

16. Bahwa oleh karena itu cukup alasan hukum bagi Penggugat menuntut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor SK.193/Menhut-II/2006 tanggal 24 Mei 2006 tentang Perpanjangan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) Atas Areal Hutan Produksi seluas \pm 40.950 (Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Selatan, adalah tidak sah sehingga harus dicabut ;

VII. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Bahwa menunjuk pada dalil-dalil yang telah disampaikan di atas, maka untuk mencegah kerugian Penggugat yang lebih besar lagi, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tergugat yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.193/Menhut-II/2006 tanggal 24 Mei 2006 tentang Perpanjangan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) Atas Areal Hutan Produksi seluas \pm 40.950 (Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Selatan selama pemeriksaan perkara ini sedang berjalan sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan

hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (2), (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Adapun alasan-alasan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penundaan pelaksanaan keputusan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tidak berdampak kepada kepentingan umum maupun PT. Inhutani mengingat PT. Inhutani II unit Pulau Laut sudah tidak ada kegiatan sejak tahun 2009, hal tersebut sesuai laporan dari Dirjen Planalogi Kehutanan dimana datanya bersumber dari Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kavvasan Hutan datanya diolah dari Ditjen BPK dan Dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2009. Selain itu sesuai surat Bupati Kotabaru yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan RI No. 522/522/Dishut/2013 tertanggal 01 Oktober 2013 Perihal Optimalisasi Pemanfaatan Areal Penggunaan Lain (APL) Untuk Pembangunan Daerah, pada poin 4 surat tersebut dinyatakan "Pada areal APL seluas 19.500 Ha yang termasuk kedalam Areal kerja PT. Inhutani II pada Areal tersebut PT. Inhutani II tidak kegiatan/aktifitas nyata dilapangan" ;

2. PT. MSAM telah melaksanakan program Plasma Inti dengan Koperasi Mega Karya sebagaimana Surat Perjanjian tanggal 12 Februari 2015 dimana anggotanya berasal dari Desa disekitar kebun yaitu Desa Semisir, Sei Pasir, Salino serta Desa Mekarpura dengan luasan 3.000 Ha. Dengan dihentikannya kegiatan pembukaan kebun ini maka kemitraan Plasma-Inti dengan masyarakat sekitar kebun juga terancam gagal yang tentunya akan berdampak sosial ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Lahan Areal Penggunaan Lain (APL) yang overlap dengan PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) tersebut hampir 100% telah dikuasai oleh masyarakat dan PT. MSAM telah melakukan pembebasan lahan tersebut terhadap masyarakat lebih dari 6.000 Hektar ; -----

4. Penghentian kegiatan PT. MSAM oleh Kepala Dinas Kehutanan Kotabaru sesuai surat No. 522/745/BUK/2015 tanggal 3 Desember 2015, Perihal Penghentian Kegiatan Pembukaan Lahan an. PT. Multi Sarana Agro Mandiri, telah menimbulkan kerugian materiil dan imateriil bagi PT. MSAM. Kerugian tersebut antara lain :

- Telah tersedianya bibit yang seharusnya segera ditanam mengingat sudah memasuki usia tanam, jika tidak segera ditanam maka bibit-bibit tersebut terancam rusak dan menurunnya kualitas bibit;
- Penyewaan alat berat yang tidak bisa bekerja mengingat dalam perjanjian sewa menyewa alat berat terdapat klausul charge minimum jam penggunaan alat yang harus dibayar ; -----
- Tenaga kerja yang sebagian besar masyarakat lokal terancam PHK dan penghentian SPK (surat perjanjian kerja) borongan mengingat tidak adanya kegiatan sebagai akibat dari penghentian oleh kepala dinas kehutanan kotabaru ; -----
- Adanya kerugian atas lahan Plasma yang terhenti serta potensi masalah sosial sebagai akibat dihentikannya kegiatan pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun Plasma masyarakat sekitar ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Penggugat mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

I. DALAM PERMOHONAN PENETAPAN PENUNDAAN PELAKSANAAN

1. Mengabulkan permohonan penundahan pelaksanaan keputusan yang

dimohonkan oleh pemohon ;

2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.193/Menhut-II/2006 tanggal 24 Mei 2006, yang berbunyi adalah, tentang Perpanjangan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) Atas Areal Hutan Produksi seluas \pm 40.950 (Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Selatan selama pemeriksaan perkara ini sedang berjalan sampai adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.193/Menhut-II/2006 tanggal 24 Mei 2006, yang berbunyi adalah, tentang Perpanjangan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) Atas Areal Hutan Produksi seluas \pm 40.950 (Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Selatan ;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor

SK.193/Menhut-II/2006 tanggal 24 Mei 2006 yang berbunyi adalah, tentang Perpanjangan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) atas Areal Hutan Produksi seluas \pm 40.950 (Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Selatan ; -----

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah datang menghadap, untuk pihak Penggugat datang menghadap kuasanya bernama HASBI SIMATUPANG, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember 2015, dan sedangkan untuk pihak Tergugat telah datang menghadap kuasanya bernama M. ZAENURI, SH.,dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KS.4/Menlh/Setjen/Kum.6/1/2016,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 Januari 2016 ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak
Tergugat telah mengajukan jawaban dengan suratnya tertanggal 21 Januari
2016 sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Kadaluwarsa

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa
gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang 90 (sembilan puluh)
hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya
Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

b. Bahwa dalam sengketa *in litis* yang menjadi obyek gugatan adalah
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.193/Menhut-II/2006
tentang Perpanjangan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Pada hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut)
Atas Areal Hutan Produksi seluas \pm 40.950 (Empat Puluh Ribu
Sembilan Ratus Lima Puluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Selatan
yang diterbitkan tanggal 24 Mei 2006, sedangkan gugatan baru
diajukan Penggugat dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 Desember 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Apabila dihitung sejak saat ditetapkannya (diumumkannya)

Keputusan

Menteri Kehutanan Nomor SK.193/Menhut-II/2006 tentang

Perpanjangan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada

hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) Atas

Areal Hutan Produksi seluas + 40.950 (Empat Puluh Ribu Sembilan

Ratus Lima Puluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu

tanggal 24 Mei 2006 sampai dengan diajukannya gugatan *a quo*

oleh Penggugat yaitu tanggal 8 Desember 2015, maka gugatan

tersebut diajukan lebih dari 9 Tahun 6 bulan, sehingga pengajuan

gugatan tersebut sudah kadaluwarsa;

d. Dalil Penggugat dalam memori gugatannya angka II halaman

2 yang menyatakan baru mengetahui objek gugatan pada

tanggal 12 September 2015, yaitu pada saat Penggugat menerima

surat dari PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) nomor 316/P/UMHA-

KS/2015 tanggal 12 September 2015, adalah dalil yang tidak benar,

karena :

1) Berdasarkan surat Direktur Bina Rencana Pemanfaatan dan

Usaha Kawasan No. S.454/BRPUK-1/2013 tanggal 22 Juli 2013

kepada Direktur PT. Multi Sarana Agro Mandiri disampaikan

bahwa : -----

a) Berdasarkan Peta Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi

Kalimantan Selatan (Lampiran SK Menhut No. SK.435/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menhut-II/2009 tanggal 25 Juli 2009) izin lokasi perkebunan kelapa sawit an. PT. Multi Sarana Agro Mandiri seluas \pm 11.586 ha berada dalam kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Tetap seluas \pm 86 ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas \pm 11.500 ha ;

b) Berdasarkan sebaran IUPHHK-HA/HT/RE/HTR di Provinsi Kalimantan Selatan, izin lokasi perkebunan kelapa sawit an. PT. Multi Sarana Agro Mandiri tersebut, seluas \pm 11.453 ha diantaranya berada di areal kerja IUPHHK-HA PT. Inhutani II unit Pulau Laut dan sisanya seluas \pm 133 ha berada pada areal yang tidak dibebani izin usaha pemanfaatan hasil hutan ; -----

c) PT. Inhutani II memperoleh IUPHHK-HA (Unit Pulau Laut) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.193/Menhut-II/2006 tanggal 24 Mei 2006 (masa berlaku SK sampai tahun 2040) seluas + 40.950 Hektar ;

d) Sesuai Amar KEEMPAT butir C Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.345/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Produksi Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan bahwa izin pemanfaatan hutan atau izin penggunaan kawasan hutan yang masih berlaku sebelum diterbitkannya keputusan ini masih tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sampai dengan izinnya berakhir ;

2) Berdasarkan notulen rapat koordinasi optimalisasi pemanfaatan Areal Penggunaan Lain (APL) untuk pembangunan daerah di Kabupaten Kotabaru tanggal 4 Maret 2015, rapat tersebut dihadiri salah satunya oleh Direksi PT. Multi Sarana Agro Mandiri (Ir. Zulkarnain), dijelaskan bahwa ijin lokasi PT. Multi Sarana Agro Mandiri berada di atas areal IUPHHK-HA PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan

No. SK.193/Menhut-II/2006 tanggal 24 Mei 2006 ;

e. Berdasarkan huruf d diatas, jelas bahwa Penggugat sudah mengetahui

objek gugatan TUN *a quo* sejak tanggal 22 Juli 2013 atau setidaknya tanggal 4 Maret 2015 ; -----

f. Meskipun dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun

1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

menentukan bahwa *bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUN

tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang

waktu

sebagaimana Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia

merasa

kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN dan mengetahui

adanya

keputusan tersebut, sehingga penghitungan waktu tersebut harus

dilihat

secara kasuistis dan tidak dapat diberlakukan secara umum ;

g. Dengan demikian dalil Penggugat yang menghitung tenggang

waktu

pengajuan gugatan sejak diperolehnya surat dari PT. Inhutani II

(Unit

Pulau Laut) nomor 316/P/UMHA-KS/2015 tanggal 12 September

2015,

jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang

Nomor

5

Tahun 1986 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2

Tahun 1991, sehingga harus ditolak ; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh

Penggugat terhadap Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.193/

Menhut-II/2006 tanggal 24 Mei 2006, telah melewati batas tenggang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pengajuan gugatan, karena Penggugat sudah mengetahui objek gugatan TUN *a quo* setidaknya sejak tanggal 22 Juli 2013 (2 tahun 5 bulan) atau setidaknya tanggal 4 Maret 2015 (10 bulan), sehingga gugatan Penggugat sudah kadaluwarsa dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

2. Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap objek gugatan

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara disebutkan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;
-

Sesuai dengan penjelasan Pasal tersebut, ditentukan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata usaha Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.193/Menhut-II/2006

tentang

Perpanjangan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) Atas Areal Hutan Produksi seluas \pm 40.950 (Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Selatan yang diajukan gugatan oleh Penggugat diterbitkan pada tanggal 24 Mei 2006, jauh sebelum Penggugat (PT. Multi Sarana Agro Mandiri) mendapat ijin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit dan karet dari Bupati Kotabaru Nomor 188.45/135/KUM/2012 tanggal 13 Maret 2012 seluas 11.500 hektar,

dimana keseluruhan lahan tersebut berada dalam Areal Penggunaan Lain yang telah terlebih dahulu dibebani IUPHHK-HA an. PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) ;

c. Bahwa sampai saat ini Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.193/Menhut-II/2006 yang memberikan Perpanjangan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) Atas Areal Hutan Produksi seluas \pm 40.950 (Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Selatan masih tetap berlaku dan belum pernah dicabut/dibatalkan ; -----

d. *Quod non* berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 453/Menhut-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan

dan

Perairan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan

dan

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.435/Menhut-II/2009

tentang

Penunjukan Kawasan Hutan Propinsi Kalimantan Selatan, sebagian

areal

IUPHHK-HA PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) menjadi Areal

Penggunaan

Lain (APL), tetapi jelas bahwa berdasarkan ketentuan Amar

KEEMPAT

huruf c, ditentukan bahwa izin pemanfaatan hutan atau izin

penggunaan

kawasan hutan yang masih berlaku sebelum diterbitkannya

keputusan ini

masih tetap berlaku sampai dengan ijinnya berakhir ;

e. Berdasarkan ketentuan tersebut huruf d di atas, maka Keputusan

Menteri Kehutanan Nomor SK.193/Menhut-II/2006 sampai saat ini

masih

tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir

sebagaimana

ditentukan dalam Amar KEDUABELAS Keputusan TUN objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan a quo ;

f. Lagi pula sesuai dengan dalil memori gugatan angka VI.1 halaman

5 yang diajukan, secara hukum keberadaan Penggugat (selaku subyek hukum) baru ada pada tanggal 13 Maret 2012 yaitu pada saat Penggugat mendapat ijin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit dan karet dari Bupati Kotabaru Nomor 188.45/135/ KUM/2012 tanggal 13 Maret 2012 seluas 11.500 hektar, dimana keseluruhan lahan tersebut berada dalam Areal Penggunaan Lain, sedangkan obyek gugatan yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.193/ Menhut-II/2006 telah diterbitkan lebih dahulu pada tanggal 24 Mei 2006 ; -----

Berdasarkan hal tersebut, maka secara hukum keberadaan Keputusan TUN obyek gugatan a quo lebih dahulu dibandingkan dengan keberadaan Penggugat ; -----

g. Oleh karena keberadaan Keputusan TUN obyek gugatan tersebut lebih dahulu, maka tidak berdasar hukum jika terdapat kerugian pada diri Penggugat yang diakibatkan terbitnya Keputusan TUN tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. *Quod non* terdapat kerugian pada diri Penggugat, bukanlah disebabkan adanya Keputusan TUN yang ada lebih dahulu, tetapi oleh sebab lain yaitu adanya surat Bupati Kotabaru Nomor 188.45/135/KUM/ 2012 tanggal 13 Maret 2012, yang memberikan izin lokasi kepada Penggugat di atas areal IUPHHK-HA PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) yang saat itu masih berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tidak terdapat kepentingan hukum yang dirugikan pada diri Penggugat yang diakibatkan oleh terbitnya Keputusan TUN Obyek gugatan *a quo*, dan oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Net Onvankelijk Verklaard*) ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Seluruh uraian dalam pokok perkara ini *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan dengan uraian dalam eksepsi tersebut di atas ;

2. Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ; -----
3. Sebelum Tergugat menyampaikan jawaban secara terinci, maka terhadap terbitnya Keputusan TUN objek gugatan *a quo*, dapat Tergugat sampaikan kronologis sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menteri Pertanian dengan keputusan Nomor 237/Kpts/Um/5/1973 tanggal 17 Mei 1973 jo. Nomor 663/Kpts/Um/9/1980 tanggal 15 September 1980 telah memberikan HPH/IUPHHK pada Hutan Alam kepada PT. Inhutani II seluas ± 404.000 hektar di Propinsi Kalimantan Selatan ; -----
- b. Menteri Kehutanan dengan keputusan Nomor 321/Kpts-II/1987 tanggal 12 Oktober 1987 menetapkan kawasan/kelompok hutan Pulau Laut seluas ± 110.925 hektar yang terletak di Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan sebagai kawasan hutan dengan fungsi sebagai Hutan Produksi seluas ± 105.625 hektar dan Hutan Lindung seluas ± 5.300 hektar ; -----
- c. Direktur Utama PT. Inhutani II dengan surat No. 1597/P/1993 tanggal 16 Oktober 1993 kepada Menteri Kehutanan mengajukan permohonan perpanjangan HPH An. PT. Inhutani II di Kalimantan Selatan ; -----
- d. Menteri Kehutanan dengan surat Nomor 118/Menhut-IV/1996 tanggal 30 Januari 1996 telah memberikan persetujuan prinsip perpanjangan HPH/IUPHHK PT. Inhutani II seluas ± 128.367 hektar, diantaranya seluas ± 93.867 hektar terletak di Pulau Laut, terhitung sejak tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Nopember 1995 s/d tanggal 11 Nopember 2015 ; -----

- e. Direktur Utama PT. Inhutani II dengan surat Nomor 981/P/Prod/2004 tanggal 8 Nopember 2004 kepada Menteri Kehutanan mengajukan permohonan SK. IUPHHK/SK. HPH PT. Inhutani II Pulau Laut, Propinsi Kalimantan Selatan ;

- f. Bupati Kotabaru dengan surat No. 522/1416/EKO tanggal 3 Oktober 2001 memberikan rekomendasi tambahan areal IUPHHK-HA an. PT. Inhutani II (unit Pulau Laut) seluas 10.013 hektar ; -----

- g. Gubernur Kalimantan Selatan dengan surat No. 522/00/85/Eko tanggal 13 Pebruari 2002 memberikan rekomendasi tambahan areal IUPHHK-HA an. PT. Inhutani II (unit Pulau Laut) seluas 10.013 hektar ; -----

- h. Menteri Kehutanan dengan surat Nomor S.12/Menhut-VI/Rhs/2005 tanggal 14 April 2005 telah memberikan persetujuan prinsip (SP 2) kepada PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) atas areal seluas ± 88.850 hektar, diantaranya seluas ± 38.880 hektar sebagai IUPHHK pada Hutan Alam ;

- i. Terhadap areal tersebut huruf h diatas, berdasarkan hasil telaahan Badan Planologi Kehutanan sesuai surat Nomor S.129/VII-INV/RHS/2005 tanggal 5 Agustus 2005 dan Nomor S.130/VH-SET/RHS/2005 tanggal 5 Agustus 2015, menjadi seluas ± 40.950 hektar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan penyesuaian dengan batas-batas perkebunan PT.

Bersama Sejahtera, Areal Kerja Unit Model Pembangunan Hutan

Tanaman Meranti, Areal IUPHHK PT. Inhutani II dan peta

rekomendasi Gubernur Kalimantan Selatan ; -----

j. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Menteri Kehutanan

menerbitkan Keputusan Nomor SK.193/Menhut-II/2006 tentang

Perpanjangan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan

Alam (IUPHHK-HA) PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) Atas Areal Hutan

Produksi seluas \pm 40.950 (Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima

Puluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Selatan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan TUN

objek gugatan *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan tidak melanggar azas-azas umum

pemerintahan yang baik ;

4. Terhadap dalil-dalil Penggugat dalam memori gugatannya, dapat kami

tanggapi sebagai berikut : -----

a. Dalil Penggugat pada angka 12 halaman 7 yang pada intinya

menyatakan bahwa penerbitan keputusan TUN *a quo* bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu

Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 Pasal 1 angka 15, adalah

dalil yang tidak benar, dengan alasan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam kronologis terbitnya keputusan TUN *a quo* angka 3 di atas, bahwa penerbitan keputusan TUN *a quo* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pada saat terbitnya keputusan TUN *a quo* seluruh areal yang diberikan IUPHHK-HA kepada PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) berfungsi sebagai kawasan hutan produksi ; -----
- 2) Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 321/Kpts-II/1987 tanggal 12 Oktober 1987 telah ditetapkan kawasan/kelompok hutan Pulau Laut seluas ± 110.925 hektar yang terletak di Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan sebagai kawasan hutan dengan fungsi sebagai Hutan Produksi seluas ± 105.625 hektar
dan Hutan Lindung seluas ± 5.300 hektar ;

- 3) Meskipun berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 453/Menhut-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Seluas 1.839.494 Hektar, sebagian areal IUPHHK-HA PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) berubah statusnya menjadi Areal Penggunaan Lain (APL), tetapi didalam Amar KEEMPAT huruf c jelas dinyatakan bahwa dengan ditetapkannya keputusan ini maka, areal yang letaknya berada diluar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA sepanjang masih dibebani Hak Pengusahaan Hutan (HPH), tetap menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Menteri Kehutanan dan Perkebunan sampai hak
yang bersangkutan habis masa berlakunya ;

4) Demikian juga berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
SK.435/Menhut-II/2009 tentang Penunjukan kawasan hutan
Propinsi Kalimantan Selatan, ditegaskan kembali bahwa sebagian
areal IUPHHK-HA PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) menjadi Areal
Penggunaan Lain (APL), tetapi berdasarkan ketentuan Amar
KEEMPAT huruf c ditentukan bahwa izin pemanfaatan hutan atau
izin penggunaan kawasan hutan yang masih berlaku sebelum
diterbitkannya keputusan ini masih tetap berlaku sampai dengan
izinnya berakhir ;

5) Mengingat IUPHHK-HA PT. Inhutani II (unit Pulau Laut) masih
berlaku, dan statusnya disamakan dengan hutan produksi sampai
dengan izinnya berakhir, maka tindakan hukum Bupati
menerbitkan izin lokasi pada areal IUPHHK-HA PT. Inhutani II
(unit Pulau Laut)

secara yuridis melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-
undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Negara yang dapat dikenakan sanksi administrative ;

(6) *Reasonning* ketentuan tersebut butir 4) dan 5) didasari
pertimbangan bahwa secara teknis kriteria Areal Penggunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lain (APL) hampir sama dengan kriteria hutan produksi yang dapat digunakan untuk izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) ;

Dengan adanya rekomendasi dari Bupati dan Gubernur untuk kegiatan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) maka dapat diartikan bahwa Bupati dan Gubernur telah merelakan kewenangannya untuk tidak mengadakan hubungan hukum dengan pelaku usaha lain sebelum izin yang diberikan kepada Hak Pengusahaan Hutan (HPH) berakhir mengingat kegiatan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) tidak dapat dijalankan secara bersamaan dengan kegiatan perkebunan ; -----

Dengan demikian Bupati dan Gubernur tidak dapat mencabut secara sepihak terhadap rekomendasi yang telah ditentukan sebelumnya untuk kegiatan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) ;

- 7) Sanksi bagi Bupati yang menerbitkan izin lokasi pada areal yang tidak dibenarkan secara hukum merupakan tindakan sewenang-wenang (*willekuer*) dan merupakan tindakan administratif berat yang diancam dengan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 ; -----

Dengan demikian penerbitan keputusan TUN *a quo* tidak melanggar Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002, sehingga dalil Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berdasar, dan oleh karenanya harus ditolak ;

- b. Dalil Penggugat pada angka 13 halaman 8 yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan Keputusan TUN *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan, adalah dalil yang tidak berdasar hukum, dengan alasan :

1) Asas Kepastian Hukum

- a) Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum sebagaimana Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara ;

- b) Dalam penerbitan Keputusan TUN objek gugatan *a quo*, Tergugat telah memperhatikan dan mempertimbangkan landasan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yaitu :

- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 321/Kpts-II/1987 tanggal 12 Oktober 1987 tentang Penetapan kawasan/ kelompok hutan Pulau Laut seluas ± 110.925 hektar yang terletak di Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan sebagai kawasan hutan dengan fungsi sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Produksi seluas \pm 105.625 hektar dan Hutan

Lindung seluas \pm 5.300 hektar ; -

- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 453/Menhut-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Seluas 1.839.494 Hektar ;

- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.435/Menhut-II/2009 tentang Penunjukan kawasan hutan Propinsi Kalimantan Selatan ;

- Surat rekomendasi Bupati Kotabaru No. 522/1416/EKO tanggal 3 Oktober 2001 ; -----

- Surat rekomendasi Gubernur Kalimantan Selatan No. 522/00/85/Eko tanggal 13 Pebruari 2002 ; -----

- Bukti setor luran IHPH an. PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) sebesar US\$ 770.220,00 tertanggal 8 Mei 1996 ;

- c) Selain memperhatikan ketentuan tersebut di atas, penerbitan Keputusan TUN *a quo* dilakukan setelah dipenuhinya seluruh kewajiban oleh PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) ; -----

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan objek gugatan TUN *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum ;

2) Asas Kecermatan.

a) Berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa yang dimaksud asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; -----

b) Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka undang-undang telah secara limitatif mengatur dan membatasi pengertian asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Kecermatan adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengingat asas-asas tersebut tidak termasuk salah satu asas-asas umum pemerintahan yang baik menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme ; -----

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang
menyatakan bahwa penerbitan keputusan TUN objek gugatan
Tergugat *a quo* bertentangan dengan Asas Kecermatan, adalah
dalil yang tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang
menyatakan bahwa penerbitan keputusan TUN objek gugatan *a quo*
bertentangan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya
asas kepastian hukum dan asas kecermatan adalah tidak benar dan
oleh karenanya harus ditolak ;

III. DALAM PENUNDAAN

1. Berdasarkan Pasal 67 Ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 diatur
bahwa permohonan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2)
dikabulkan

hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang
mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan
Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tetap dilaksanakan ;

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 67 tersebut dijelaskan
bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;

2. Dalil Penggugat yang menyatakan akan adanya kerugian yang lebih besar dan PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) sudah tidak ada kegiatan sejak tahun 2009 pada areal APL Penggugat adalah dalil yang tidak benar, karena : ---

a. Meskipun berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 453/Menhut-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Seluas 1.839.494 Hektar dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.435/Menhut-II/2009 tentang Penunjukan kawasan hutan Propinsi Kalimantan Selatan, sebagian areal IUPHHK-HA PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) menjadi Areal Penggunaan Lain (APL), tetapi jelas bahwa berdasarkan ketentuan Amar KEEMPAT huruf c, ditentukan bahwa izin pemanfaatan hutan atau izin penggunaan kawasan hutan yang masih berlaku sebelum diterbitkannya keputusan ini masih tetap berlaku sampai dengan ijinnya berakhir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mengingat IUPHHK-HA PT. Inhutani II (unit Pulau Laut) masih berlaku, maka Bupati seharusnya tidak menerbitkan izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit dan karet kepada Penggugat di atas areal tersebut;

Dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan untuk menunda pelaksanaan Keputusan TUN *a quo* ; -----

3. Disamping itu, *Quod non* terdapat kerugian pada diri Penggugat sebagaimana dalil memori gugatannya pada angka 15 halaman 8, bukanlah

disebabkan adanya Keputusan TUN *a quo* yang ada lebih dahulu, tetapi oleh sebab lain yaitu adanya surat Bupati Kotabaru Nomor 188.45/135/KUM/2012 tanggal 13 Maret 2013, yang memberikan izin lokasi kepada Penggugat di atas areal IUPHHK-HA PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) yang saat itu masih berlaku ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terdapat kepentingan yang mendesak pada diri Penggugat, sebagaimana dimaksud Pasal 67 Ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, sehingga permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan TUN *a quo* yang dimohon Penggugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak ; -----

Berdasarkan segala uraian baik dalam eksepsi, dalam pokok perkara, dan dalam penundaan tersebut di atas, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk berkenan memeriksa, mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutuskan sengketa tata usaha negara *in litis*, sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi :

a. Menerima eksepsi Tergugat ;

b. Menyatakan gugatan Penggugat kadaluwarsa ;

c. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap objek gugatan; dan ; -----

d. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ; -----

2. Dalam Pokok Perkara :

a. Menolak seluruh gugatan Penggugat ;

b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

3. Dalam Penundaan :

Menolak permohonan penundaan dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat tersebut telah mengajukan Replik dengan suratnya tertanggal 01 Pebruari 2016, dan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal

11 Pebruari 2016 ; -----

Mnimbang, bahwa dalam sengketa ini telah masuk permohonan intervensi dari PT. INHUTANI II, yang diwakili IR. H. TJIPTA PURWITA, MBA., Diktertur Utama, dengan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2016, yang dalam hal ini diajukan oleh Kuasanya HOTMA TUMPAL SIREGAR, SH.,MH., Kepala Kejaksaan Negeri Kotabaru selaku Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Jamrud I Dirgahayu, Kotabaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 036/SEK-PRUSH/2016, tanggal 22 Januari 2016 dan telah memberikan kuasa dengan Hak Substitusi kepada JAINAH, SH.,MH., dkk, Jaksa Pengacara Negara, alamat Jalan Jamrud I Dirgahayu, Kotabaru, Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-01/Q.3/12/Gp.2/01/2016, tertanggal 25 Januari 2016, sebagaimana telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta degan Register Perkara Nomor : 258/G/2015/PTUN-JKT/INTV, sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan pengajuan intervensi adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon Intervensi adalah pemegang izin yang sah atas Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.193/Menhut-II/2006 tanggal 24 Mei 2006 tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT INHUTANI II Unit Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan (copy terlampir), yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku untuk jangka waktu selama 45 (empat puluh lima) tahun sejak tanggal 12 Nopember 1995 ; -----

2. Bahwa sampai saat ini Pemohon Intervensi telah melaksanakan kewajibannya sesuai kewajiban yang tercantum dalam keputusan dimaksud angka 1 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
3. Bahwa objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga dalil Penggugat dalam gugatannya adalah tidak beralasan hukum ; -----
4. Bahwa oleh karena Pemohon Intervensi adalah pemegang izin yang sah atas kawasan hutan yang dikelola berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.193/Menhut-II/2006 tanggal 24 Mei 2006 tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT INHUTANI II Unit Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, maka kami sepatutnya didengar keterangannya dalam sengketa a quo sesuai asas "Audi et Alteram Partem" ; -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut tersebut diatas, cukup alasan dan bukti bagi Pemohon Intervensi untuk mengajukan Permohonan Intervensi terhadap perkara No. No. 258/G/2015/PTUN-JKT. Untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 258/G/2015/PTUN-JKT, berkenan memutuskan Pemohon sebagai sebagai Pihak Intervensi yang sah dalam perkara tersebut agar kelak tidak dirugikan karena adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

(Ex Aequo et Bono) ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 258/G/2016/PTUN-JKT, pada tanggal 11 Pebruari 2016, dengan amar sebagai berikut : -----

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Intervensi atas nama PT. Inhutani II ; -----
2. Menetapkan PT. Inhutani II sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor 258/G/20165/PTUN-JKT ; -----
3. Menyatakan biaya perkara yang timbul diterhitungkan bersama dengan putusan akhir ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut di atas, pihak Penggugat telah mengajukan tanggapannya dengan suratnya tertanggal 11 Pbruari 2016, sebagai berikut : -----

I. PERMOHONAN TERGUGAT INTERVENSI

Membaca Permohonan Tergugat Intervensi Nomor: 037/P/SEK-PRUSH/2016 tanggal 29 Januari 2016 kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 258/G/2015/PTUN-JKT pada intinya pihak Tergugat Intervensi memohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan Pemohon sebagai Pihak Intervensi yang sah dalam perkara *a quo* agar kelak tidak dirugikan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

Permohonan tersebut di atas diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :---

1. Bahwa Pemohon Tergugat Intervensi menyatakan pihaknya adalah

pemegang izin yang sah atas Keputusan Menteri Kehutanan No.SK. 193/ Menhut-II/2006 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT Inhutani II Unit Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan berlaku untuk jangka waktu selama 45 (empat puluh lima) tahun sejak tanggal 12 November 1995 ;

2. Pemohon Tergugat Intervensi menyatakan bahwa pihak Pemohon telah melaksanakan kewajibannya sesuai kewajiban yang tercantum dalam keputusan dimaksud angka (1) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

3. Bahwa seanjutnya pihak Pemohon menyatakan bahwa objek gugatan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga dalil Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak beralasan hukum ;

4. Terkait dan dengan beralas pada alasan pada poin (3) disebut di atas selanjutnya Pihak Pemohon Tergugat Intervensi menyatakan sebagai pemegang izin yang sah atas kawasan hutan yang dikelola berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.193/Menhut-II/2006 tanggal 24 Mei 2006 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT Inhutani II Unit Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, maka pihak Pemohon meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerapkan asas "Audi et Alteram Partem", dengan kesudian mendengarkan keterangan Pihak Pemohon Tergugat Intervensi ;

II. TANGGAPAN PENGUGAT

Sebelum Penggugat menanggapi inti Permohonan pihak Tergugat Intervensi disebut di atas Penggugat terlebih dahulu akan menanggapi alasan-alasan dan dalil yang dijadikan Pemohon sebagai dasar permohonannya sebagai berikut : ----

1. Pemohon Tergugat Intervensi menyatakan pihaknya adalah pemegang izin yang sah atas Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.193/Menhut-II/2006 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT Inhutani II Unit Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Atas pernyataan Pemohon tersebut Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki keberatan apapun mengingat Surat Keputusan tersebut di atas dikeluarkan dan diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang sah dan oleh Kementerian yang berwenang untuk itu. Kemudian SK tersebut diberikan kepada pemohon sebagai badan hukum perdata yang legal dan pendiriannya telah sesuai dan memenuhi syarat dan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;

-
2. Bahwa kemudian pihak Pemohon Tergugat Intervensi sebagai pemegang Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.193/Menhut-II/2006 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT Inhutani II Unit Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan pihaknya telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang diperintahkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.193/Menhut-II/2006 yakni sebanyak 19 (Sembilan belas) kewajiban, Penggugat secara tegas menolak pernyataan sepihak tersebut karena pernyataan tersebut sama sekali tidak berdasarkan fakta baik itu fakta-fakta yang terungkap di persidangan maupun fakta-fakta di lapangan ;

-
3. Bahwa pada persidangan perkara *a quo* pihak Tergugat pada Jawabanya

atas gugatan Penggugat sama sekali tidak ada mengungkap fakta yang dapat menjelaskan atau setidaknya tidaknya menggambarkan kalau pihak Tergugat Intervensi telah melakukan kewajiban-kewajibannya atas hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperolehnya jواز penerbitan objek gugatan *a quo*. Padahal Tergugat selaku pejabat TUN yang telah memberikan hak kepada Tergugat Intervensi seharusnya mengawasi apakah Tergugat Intervensi sudah menjalankan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan SK objek gugatan *a quo* atau sebaliknya mengabaikannya. Dalam Jawabannya Tergugat hanya berkuat pada argumentasi normatif bahwa objek gugatan *a quo* telah diterbitkan Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

4. Demikian juga halnya dengan Pemohon Tergugat Intervensi dalam Permohonannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* sama sekali tidak menunjukkan atau menghadirkan fakta yang dapat menggambarkan bahwa Tergugat Intervensi bukan saja pihak pemegang hak yang sah tetapi juga pemegang hak yang kompeten, kredibel dan mematuhi segala ketentuan dan kewajiban baik yang ditetapkan secara khusus oleh Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.193/Menhut-II/2006 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT Inhutani II Unit Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, ataupun ketentuan peraturan dan perundang-undangan lain khususnya yang terkait dengan masalah kehutanan ;

5. Bahwa kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemohon Tergugat Intervensi selaku pemegang sah hak berdasarkan objek gugatan *a quo* ada sebanyak 19 (sembilan belas) kewajiban yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termaktub pada amar KEEMPAT ayat 1 s/d ayat 19 dan yang dinyatakan Pemohon Tergugat

Intervensi telah dilaksanakan, pertanyanya apakah benar demikian adanya? Untuk mengetahui hal itu sebaiknya ke-19 kewajiban tersebut dirinci satu persatu agar dapat diketahui apakah kewajiban-kewajiban tersebut betul telah dilaksanakan Tergugat Intervensi secara patut.

Adapun Ke-19 kewajiban tersebut adalah :

1. Melakukan kegiatan rehabilitasi di areal kerjanya. (Apakah hal ini telah dilakukan oleh Pemohon Tergugat Intervensi ?) ;

2. Membuat dan menyerahkan :

- Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) pada hutan alam untuk seluruh areal kerja selama jangka waktu berlakunya izin selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak izin diberikan; (Apakah hal ini telah dilakukan oleh Pemohon Tergugat Intervensi ?) ;

- Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKL-UPHHK) pada hutan alam 3 (tiga) bulan sejak RK-UPHHK disahkan; (Apakah hal ini telah dilakukan oleh Pemohon Tergugat Intervensi ?) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKT-UPHHK) pada hutan alam sesuai pedoman yang ditetapkan, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum RKT tahun berjalan. (Apakah hal ini telah dilakukan oleh Pemohon Tergugat Intervensi ?) ;

3. Melakukan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) sesuai lokasi dan jenis tanaman yang dikembangkan; (Apakah hal ini telah dilakukan oleh Pemohon Tergugat Intervensi ?) ;

4. Melakukan penatausahaan hasil hutan sesuai ketentuan yang berlaku; (Apakah ha) Ini telah dilakukan oleh Pemohon Tergugat Intervensi ?) ; ----

5. Melakukan penatausahaan keuangan kegiatan usahanya sesuai standar akuntansi kehutanan yang berlaku (PSAK 32). (Apakah hal ini telah dilakukan oleh Pemohon Tergugat Intervensi ?) ;

6. Menyediakan dan memasok bahan baku kayu kepada industry primer hasil hutan. (Apakah hal ini telah dilakukan oleh Pemohon Tergugat Intervensi ?) ;

7. Melakukan kegiatan secara nyata dan bersungguh-sungguh dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak izin diterbitkan. (Apakah hal ini telah dilakukan oleh Pemohon Tergugat Intervensi ?) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menggunakan peralatan kerja yang jumlah dan atau jenisnya sesuai dengan izin. (Apakah hal ini telah dilakukan oleh Pemohon Tergugat Intervensi ?) ;

9. Melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan kayu sesuai ketentuan yang berlaku. (Apakah hal ini telah dilakukan oleh Pemohon Tergugat Intervensi ?) ;

10. Melakukan kerjasama dengan koperasi masyarakat setempat paling lambat 1 (satu) tahun sejak izin diterbitkan. Kerjasama dapat berupa penyertaan saham dan atau kerjasama dalam usaha pada segmen kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam. (Apakah hal ini telah dilakukan oleh Pemohon Tergugat Intervensi ?). Setahu Penggugat tidak ada kerjasama dalam bentuk apapun yang dilakukan Pemohon Tergugat Intervensi dengan masyarakat setempat, setidaknya-tidaknya pada lokasi/areal perkebunan yang diusahakan Penggugat. Bahkan fakta membuktikan kalau lahan Pemohon Tergugat Intervensi dikuasai oleh masyarakat setempat, dan kemudian dibebaskan Penggugat sebelum Penggugat mendapatkan izin usaha perkebunan dari

Pemerintah Kabupaten Kotabaru) ;

11. Melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dengan kemampuan sendiri, meliputi kegiatan-kegiatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanenan atau penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu sesuai Rencana Kerja (RK), Rencana Kerja Lima Tahunan (RKL) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) IUPHHK pada hutan alam yang disahkan, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Apakah hal ini telah dilakukan oleh Pemohon Tergugat Intervensi ?) ; -----

12. Melakukan penataan batas areal kerja paling lambat 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan, diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) tahun dan selanjutnya ditetapkan sebagai areal kerja definitif. (Apakah hal ini telah dilakukan oleh Pemohon Tergugat Intervensi ? Faktanya, tidak ada tanda batas pada areal kerja Pemohon Tergugat Intervensi, setidaknya pada lokasi atau areal perkebunan milik Penggugat, dan karena itu pula maka terjadi penguasaan lahan oleh masyarakat setempat, dan kemudian dibebaskan Penggugat sebelum Penggugat mendapatkan izin usaha perkebunan dari Pemerintah Kabupaten Kotabaru) ; -----

13. Membuat dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku. (Apakah hal ini telah dilakukan oleh Pemohon Tergugat Intervensi ?) ; -----

14. Melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya dari gangguan keamanan. (Apakah hal ini telah dilakukan oleh Pemohon Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi ?) ;

15. Membayar provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi (DR) atas hasil hutan kayu. (Apakah hal ini telah dilakukan oleh Pemohon

Tergugat Intervensi ?) ;

16. Mempekerjakan tenaga profesional di bidang kehutanan, dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. (Apakah hal ini telah dilakukan oleh Pemohon Tergugat Intervensi ?) ;

17. Membantu pengembangan sosial budaya dan ekonomi (kesejahteraan) masyarakat yang berada di dalam atau di sekitar areal kerjanya. (Apakah hal ini telah dilakukan oleh Pemohon Tergugat Intervensi?. Setahu Penggugat tidak ada sama sekali interaksi antara Pemohon Tergugat Intervensi dengan masyarakat setempat, setidaknya pada lokasi/ areal perkebunan yang diusahakan Penggugat, baik yang bersifat ekonomi terlebih pada hal-hal yang bersifat budaya) ; -----

18. Memperlancar petugas yang mengadakan bimbingan, pengawasan dan penelitian. (Apakah hal ini telah dilakukan oleh Pemohon Tergugat Intervensi ?) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dan peraturan perundangan yang berlaku. (Apakah hal ini telah dilakukan oleh Pemohon Tergugat Intervensi ?) ; -----

6. Bahwa tindakan Tergugat selaku bestuu/menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.193/Menhut-II/2006 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT Inhutani II Unit Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan yang ditujukan kepada Tergugat Intervensi secara individual jelas merupakan tindakan pemerintah yang berdasarkan hukum (*rechtshandelingen*) sebagai suatu pernyataan kehendak dari organ administrasi dalam keadaan khusus yang dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum dalam bidang administrasi dan sekaligus menciptakan hak dan kewajiban ;

7. Bahwa atas pernyataan di atas pada poin (6) dihubungkan dengan 19 (Sembilan belas) kewajiban yang diperintahkan secara khusus oleh Tergugat melalui objek gugatan *a quo* kepada Tergugat Intervensi, maka jelas Tergugat sebagai pejabat TUN yang telah menerbitkan suatu keputusan (*beschikking*) tidak melakukan pengawasan sepatutnya sehingga hak-hak yang telah diberikan Tergugat kepada Tergugat Intervensi tidak diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban-kewajiban oleh Tergugat Intervensi. Begitu pula halnya dengan pihak Pemohon Tergugat Intervensi lebih mendahulukan hak-haknya yang diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek gugatan *a quo* daripada kewajiban-kewajiban yang diperintangkannya (objek gugatan *a quo*) ; -----

8. Bahwa kemudian pada bagian lain dari dalil dan alasan Permohonan yang dikemukakan Pemohon, Tergugat Intervensi menyatakan bahwa Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.193/Menhut-II/2006 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT Inhutani II Unit Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* telah dikeluarkan dan diterbitkan Tergugat sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan juga tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, tentang hal ini telah secara tegas Penggugat TOLAK baik dalam gugatan maupun replik Penggugat ;

9. Penggugat pada gugatan dan repliknya pada intinya menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Nomor: SK.193/Menhut-II/2006 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi seluas 40.950 Hektar di Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, yang dilakukan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan serta melanggar prinsip-prinsip atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

10. Bahwa pada bagian lain dari dalil dan alasan yang dikemukakan Pemohon Tergugat Intervensi setelah Pemohon menyatakan pihaknya adalah pemegang izin yang sah berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.193/Menhut-II/2006 tanggal 24 Mei 2006 tentang Izin Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT. Inhutani II Unit Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya Pemohon meminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk berkenan mendengarkan keterangan dari pihak Tergugat Intervensi sebagai penerapan asas "Audi et Alteram Partem" ;

11. Bahwa permintaan Pemohon tersebut di atas pada poin (10) adalah permintaan yang tidak pada tempatnya dan oleh karenanya Penggugat secara tegas menolak permintaan Pemohon Tergugat Intervensi untuk didengar keterangannya di dalam persidangan yang memeriksa perkara *a quo* dan juga menyatakan bahwa keharusan Majelis Hakim menerapkan asas "Audi et Alteram Partem" dengan memberi kesempatan kepada Tergugat Intervensi didengar keterangannya adalah suatu penerapan asas hukum yang keliru ;

12. Bahwa alasan penolakan Penggugat atas permintaan Pemohon Tergugat Intervensi seperti disebut dalam poin (10) adalah sebagai berikut : -----

a. Bahwa Pemohon Tergugat Intervensi meskipun adalah pihak yang dituju atau sebagai alamat dari objek gugatan *a quo* namun bukan berarti hal itu secara otomatis mendudukan Tergugat Intervensi menjadi para pihak dalam perkara *a quo*. Karena harus dipahami betul bahwa apa yang dilakukan Tergugat yakni menerbitkan objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan *a quo* adalah sebuah perbuatan hukum publik yang bersegi satu (*eenzijdige publiekrechtelijke*) dari Tergugat selaku pejabat TUN

dengan kewenangan istimewa. Atau dengan kata lain bahwa apa yang dilakukan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *a quo* bukanlah sebuah perbuatan hukum publik bersegi dua (*tweezijdige publiekrechtelijkehandeling*) seperti perjanjian kerja yang berlaku jangka pendek (*kortverband contract*) yang dilakukan antara pemerintah dengan swasta, dan dalam hal permohonan yang diajukan Pemohon pada pemeriksaan perkara *a quo* Pemohon Tergugat Intervensi khawatir kepentingan-kepentingan keperdataan Tergugat Intervensi terganggu oleh sebab adanya gugatan yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat ;

b. Bahwa karena perkara *a quo* adalah memeriksa pada hal-hal apakah objek gugatan *a quo* telah diterbitkan sesuai atau bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan serta apakah objek gugatan diterbitkan bertentangan atau tidak dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka jelas hal-hal tersebut berada di luar kepentingan dari Tergugat Intervensi, dan oleh karenanya pula sebab itu Tergugat Intervensi bukanlah pihak yang mempunyai Legal Standing dalam pemeriksaan perkara *a quo* ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. TANGGAPAN ATAS PERMOHONAN LEGAL STANDING

Bahwa Permohonan Tergugat Intervensi di atas tersebut sebenarnya secara tidak langsung telah dijawab Penggugat dalam uraian-uraian di atas sebelumnya yang pada intinya adalah: MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK DISAHKAN KEDUDUKAN HUKUMNYA SEBAGAI TERGUGAT INTERVENSI ; -

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan dari Pemohon Intervensi, maka Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban dengan suratnya tertanggal 18 Pebruari 2016 sebagai berikut :

Terlebih dahulu Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi menyangkal segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tanggal 4 Desember 2015, kecuali apa yang nyata-nyata diakui oleh Tergugat II Intervensi di dalam eksepsi dan jawaban ini ;

Adapun jawaban Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Kadaluwarsa

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang 90 (sembilan puluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

- b. Bahwa dalam sengketa *in litis* yang menjadi obyek gugatan adalah
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.193/Menhut-II/2006
tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) Atas
Areal Hutan Produksi seluas \pm 40.950 (Empat Puluh Ribu Sembilan
Ratus Lima Puluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Selatan yang
diterbitkan tanggal 24 Mei 2006, sedangkan gugatan baru
diajukan Penggugat dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 Desember 2015 ;

- c. Apabila dihitung sejak saat ditetapkannya (diumumkannya)
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.193/Menhut-II/2006
tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut)
Atas
Areal Hutan Produksi seluas \pm 40.950 (Empat Puluh Ribu Sembilan
Ratus Lima Puluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu
tanggal 24 Mei 2006 sampai dengan diajakannya gugatan *a quo* oleh
Penggugat yaitu tanggal 8 Desember 2015, maka gugatan tersebut
diajukan lebih dari 9 Tahun 6 bulan, sehingga pengajuan gugatan
tersebut sudah kadaluwarsa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Dalil Penggugat dalam memori gugatannya angka II halaman 2 yang menyatakan baru mengetahui objek gugatan pada tanggal 12 September 2015, yaitu pada saat Penggugat menerima surat dari PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) Nomor 316/P/UMHA-KS/2015 tanggal 12 September 2015, adalah dalil yang tidak benar, karena :

1. Berdasarkan Berita Acara Negosiasi dan Mediasi Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih Areal Penggunaan Lain (APL) Antara Jaksa Pengacara Negara Mewakili PT. INHUTANI II dan PT. Multi Sarana Agro Mandiri tanggal 8 Mei 2014 bertempat di Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Kotabaru, yang dihadiri oleh Direktur Operasional PT. Multi Sarana Agro Mandiri (Sugeng Hartana), dijelaskan bahwa PT. INHUTANI II melalui Jaksa Pengacara Negara telah memberitahukan kepada PT. Multi Sarana Agro Mandiri bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.193/MENHUT-II/2006 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT. INHUTANI II (Unit Pulau Laut) atas areal Hutan produksi seluas $\pm 40,950$ (empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh) hektar di provinsi Kalimantan Selatan, PT INHUTANI II mempunyai Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang berlaku untuk jangka waktu 45 (empat puluh

lima) tahun terhitung sejak tanggal 12 November 1995 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan Notulen Rapat Koordinasi Optimalisasi Pemanfaatan Areal Penggunaan Lain (APL) untuk Pembangunan Daerah di Kabupaten Kotabaru tanggal 4 Maret 2015, bertempat di Hotel Aria Gajayana Malang, rapat tersebut dihadiri salah satunya oleh Direksi PT. Multi Sarana Agro Mandiri (Ir. Zulkarnain selaku Direktur Utama), hasil rapat tersebut memutuskan dilakukan identifikasi lapangan oleh Tim yang berunsurkan Dinas Kehutanan Kabupaten Kotabaru, PT. Inhutani II unit Pulau Laut dan PT. Multi Sarana Agro Mandiri, dengan personil dari pihak Penggugat 3 Orang, yaitu Imam Zuhdi, Elyadi dan Doso Eko Yanto, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk laporan tertanggal 27 Maret 2015, dengan hasil sebagai berikut : ----

- 1) PT. INHUTANI II memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.193/Menhut-II/2006 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) atas Areal Hutan Produksi \pm 40.950 Hektar di Provinsi Kalimantan Selatan ; -----
- 2) PT. Multi Sarana Agro Mandiri memiliki izin lokasi sesuai Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 188.45/003/KUM/2014 tanggal 6 Januari 2014 seluas \pm 9.372.83 Hektar ;

- 3) Berdasarkan hasil overlay antara konsesi IUPHHK-HA PT. Inhutani II Pulau Laut dan Izin Lokasi PT. Multi Sarana Agro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri terdapat overlapping antara konsesi APL PT. Inhutani II dengan Izin Lokasi PT. Multi Sarana Agro Mandiri seluas $\pm 9.372.83$ Hektar ; -----

3. Berdasarkan Berita Acara Negosiasi dan Mediasi antara PT INHUTANI II dengan PT. Multi Sarana Agro Mandiri (PT.MSAM) bertempat di ruang rapat PT. INHUTANI II Jl. Tebet Timur Raya No. 7 Jakarta Selatan tanggal 30 Juli 2015, telah melakukan pertemuan dalam rangka Negosiasi dan Mediasi tumpang tindih pada Areal Hutan Alam PT. INHUTANI II sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.193/Menhut-II/2006 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil hutan Kayu Pada Hutan Alam PT. INHUTANI II (Unit Pulau Laut) atas Areal Hutan Produksi seluas ± 40.950 Hektar di Provinsi Kalimantan Selatan, dihadiri salah satunya oleh Direksi PT. Multi Sarana Agro Mandiri (Ir. Zulkarnain) ; -----

- e. Berdasarkan huruf d diatas, jelas bahwa Penggugat sudah mengetahui objek gugatan TUN *a quo* sejak tanggal 8 Mei 2014 atau setidaknya tanggal 4 Maret 2015 atau setidaknya pada tanggal 27 Maret 2015 atau setidaknya pada tanggal 30 Juli 2015 ; -----

- f. Dengan demikian dalil Penggugat yang menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan sejak diperolehnya surat dari PT. Inhutani II (Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Laut) Nomor: 316/P/UMHA-KS/2015 tanggal 12 September 2015, jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991, sehingga harus dinyatakan tidak diterima ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.193/Menhut-II/2006 tanggal 24 Mei 2006, telah melewati batas tenggang waktu

pengajuan gugatan, karena Penggugat sudah mengetahui objek gugatan TUN *a quo* setidaknya sejak tanggal 8 Mei 2014 (1 tahun 7 bulan) atau setidaknya tanggal 4 Maret 2015 (10 bulan) atau setidaknya tanggal 27 Maret 2015 (9 bulan) atau setidaknya pada tanggal 30 Juli 2015 (5 bulan), sehingga gugatan Penggugat sudah kadaluwarsa dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ; -----

2. Tidak terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya objek gugatan *a quo*.

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;

Sesuai dengan penjelasan Pasal tersebut, ditentukan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara ;

- b. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.193/Menhut-II/2006 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) Atas

Areal Hutan Produksi seluas ± 40.950 (Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Selatan yang diajukan gugatan oleh Penggugat diterbitkan pada tanggal 24 Mei 2006, jauh sebelum Penggugat (PT. Multi Sarana Agro Mandiri) mendapat izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit dan karet dari Bupati Kotabaru Nomor 188.45/135/KUM/2012 tanggal 13 Maret 2013 seluas 11.500 hektar, dimana keseluruhan lahan tersebut berada dalam Areal Penggunaan Lain yang telah terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dibebani IUPHHK-HA an. PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) ;

c. Bahwa sampai saat ini Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.193/Menhut-II/2006 yang memberikan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 40.950 (Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Selatan masih tetap berlaku dan belum pernah dicabut/dibatalkan ; -----

d. *Quod non* berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 453/Menhut-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.435/Menhut-II/2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagian areal IUPHHK-HA PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) menjadi Areal Penggunaan Lain (APL), tetapi jelas bahwa

berdasarkan ketentuan Amar KEEMPAT huruf c, ditentukan bahwa izin pemanfaatan hutan atau izin penggunaan kawasan hutan yang masih berlaku sebelum diterbitkannya keputusan ini masih tetap berlaku sampai dengan izinnya berakhir ; -----

e. Berdasarkan ketentuan tersebut huruf d di atas, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.193/Menhut-II/2006 sampai saat ini masih tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam Amar KEDUABELAS Keputusan TUN

objek gugatan *a quo* ; -----

- f. Lagi pula sesuai dengan dalil memori gugatan angka VI.1 halaman 5 yang diajukan, secara hukum keberadaan Penggugat (selaku subyek hukum) baru ada pada tanggal 13 Maret 2013 yaitu pada saat Penggugat mendapat izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit dan karet dari Bupati Kotabaru Nomor 188.45/135/KUM/2012 tanggal 13 Maret 2013 seluas 11.500 hektar, dimana keseluruhan lahan tersebut berada dalam Areal Penggunaan Lain, sedangkan obyek gugatan yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.193/Menhut-II/2006 telah diterbitkan lebih dahulu pada tanggal 24 Mei 2006 ;

Berdasarkan hal tersebut, maka secara hukum keberadaan Keputusan TUN obyek gugatan *a quo* lebih dahulu dibandingkan dengan keberadaan Penggugat ;

- g. Oleh karena keberadaan Keputusan TUN obyek gugatan tersebut lebih dahulu, maka tidak berdasar hukum jika terdapat kerugian pada diri Penggugat yang diakibatkan terbitnya Keputusan TUN tersebut ;

- h. *Quod non* terdapat kerugian pada diri Penggugat, bukanlah disebabkan adanya Keputusan TUN yang ada lebih dahulu, tetapi oleh sebab lain yaitu adanya Surat Keputusan Bupati Kotabaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 188.45/135/KUM/2012 tanggal 13 Maret 2013, yang memberikan izin lokasi kepada Penggugat di atas areal IUPHHK-HA PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) yang saat itu masih berlaku ;

i. Bahwa justru dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati

Kotabaru Nomor: 188.45/135/KUM/2012 tanggal 13 Maret 2013,

Tergugat II Intervensi yang kepentingannya dirugikan karena :

1) Tergugat II Intervensi tidak bisa melakukan kegiatan dilapangan sesuai dengan RKU IUPHHK-HA yang telah disahkan ;

2) Tergugat II Intervensi Kesulitan dalam melakukan pengamanan areal kerjanya ;

3) Tergugat II Intervensi telah memenuhi kewajibannya kepada Negara dengan telah membayar iuran IUPHHK-HA keseluruhan areal kerja sebagaimana dimaksud dalam SK.193/Menhut-11/2006, termasuk didalamnya areal pada Izin Lokasi Penggugat yang diterbitkan oleh Bupati Kotabaru ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tidak terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya objek gugatan *a quo*, dan oleh karenanya gugatan tersebut harus



dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Seluruh uraian dalam pokok perkara ini *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan dengan uraian dalam eksepsi tersebut di atas ;
-

2. Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi ;
-

3. Sebelum Tergugat II Intervensi menyampaikan jawaban secara terinci,

maka terhadap terbitnya Keputusan TUN objek gugatan *a quo*, dapat Tergugat II Intervensi sampaikan kronologis sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 237/Kpts/Um/ 5/ 1973 tanggal 17 Mei 1973 jo. Nomor: 663/Kpts/Um/9/1980 tanggal 15 September 1980 bahwa Tergugat II Intervensi telah diberikan HPH/ IUPHHK pada Hutan Alam seluas \pm 404.000 hektar di Propinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat, dan mempunyai daya berlaku surut sejak tanggal 12 Nopember 1975 untuk jangka waktu 20 tahun; -
- b. Dua (2) tahun sebelum izin sebagaimana dimaksud huruf a berakhir, Direktur Utama FT. Inhutani II dengan surat No. 1597/P/1993



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Oktober 1993 kepada Menteri Kehutanan mengajukan permohonan perpanjangan HPH An. PT. Inhutani II di Kalimantan Selatan ; -----

- c. Terhadap surat permohonan HPH sebagaimana pada huruf b, Menteri

Kehutanan dengan surat Nomor 118/Menhut-IV/1996 tanggal 30 Januari 1996 menyatakan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan sehingga Menteri Kehutanan mengabulkan permohonan perpanjangan HPH/IUPHHK-HA PT. Inhutani II seluas \pm 128.367 hektar, diantaranya seluas \pm 93.867 hektar terletak di Pulau Laut, terhitung sejak tanggal 12 Nopember 1995 s/d tanggal 11 Nopember 2015 ; -----

- d. Bupati Kotabaru dengan surat No. 522/1416/EKO tanggal 3 Oktober 2001 memberikan rekomendasi tambahan areal IUPHHK-HA an. PT. Inhutani II (unit Pulau Laut) seluas 10.013 hektar ; -----

- e. Gubernur Kalimantan Selatan dengan surat No. 522/00/85/Eko tanggal 13 Pebruari 2002 memberikan rekomendasi tambahan areal IUPHHK-HA an. PT. Inhutani II (unit Pulau Laut) seluas 10.013 hektar ; -----

- f. Direktur Utama PT. Inhutani II dengan surat Nomor: 981/P/Prod/2004 tanggal 8 Nopember 2004 kepada Menteri Kehutanan mengajukan permohonan SK. IUPHHK/SK.HPH PT. Inhutani II Pulau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laut, Propinsi Kalimantan Selatan ;

g. Menteri Kehutanan dengan surat Nomor S.12/Menhut-VI/Rhs/2005 tanggal 14 April 2005 telah memberikan persetujuan prinsip (SP 2) kepada PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) atas areal seluas ± 88.850 hektar, diantaranya seluas ± 38.880 hektar sebagai IUPHHK pada Hutan Alam ; -----

h. Berdasarkan telaahan Kepala Badan Planologi Kehutanan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan sesuai suratnya No. S.129/VII-INV/RHS/2005 tanggal 5 Agustus 2005 dan Nomor S.130/VII-SET/RHS/2005 tanggal 5 Agustus 2015, antara lain menyatakan :

1) Dari areal seluas ± 38.880 Ha tersebut, setelah disesuaikan dengan batas-batas perkebunan PT. Bersama Sejahtera, Areal Kerja Unit Model Pembangunan Hutan Tanaman Meranti, Areal IUPHHK PT. Inhutani II, dan peta rekomendasi Gubernur Kalimantan Selatan, maka areal yang dapat dipertimbangkan berubah menjadi seluas ± 40.950 Ha ;

2) bahwa areal yang dapat diberikan untuk Tergugat II Intervensi adalah seluas ± 40.950 Ha, yang fungsi hutannya terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutan Produksi Tetap (HP) seluas : ± 25.190 Ha ;

- Areal Pengguna Lain (APL) seluas : ± 15.760 Ha ;

dan terhadap areal seluas ± 15.760 Ha dengan fungsi APL, merupakan areal yang telah direkomendasi oleh Gubernur Kalimantan Selatan dan Bupati Kotabaru untuk perpanjangan HPH PT. Inhutani II serta berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 321/Kpts-II/1987 tentang Penetapan Kawasan Hutan statusnya merupakan Hutan Produksi (HP) ;

- i. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan Nomor SK.193/Menhut-II/2006 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 40.950 (Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Selatan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan TUN objek gugatan *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terhadap dalil-dalil Penggugat dalam memori gugatannya, dapat kami tanggap sebagai berikut :-----

a. Dalil Penggugat pada angka 10 halaman 6 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya izin IUPHHK-HA PT. INHUTANI II pada tanggal 12 September 2015, dimana pada tanggal 12 September 2015 Penggugat menerima surat PT. INHUTANI II Unit Pulau Laut No. 316/P/UMHA-KS/2015 tanggal 12 September 2015 yang melampirkan peta Izin PT. INHUTANI II (Unit Pulau Laut) dengan mencantumkan titik koordinat kegiatan Penggugat di lapangan, hal tersebut merupakan dalil yang tidak benar

dengan alasan sebagai berikut :-----

1) Berdasarkan Berita Acara Negosiasi dan Mediasi Penyelesaian permasalahan tumpang tindih Areal Penggunaan Lain (APL) antara Jaksa Pengacara Negara mewakili PT. INHUTANI II dan PT. Multi Sarana Agro Mandiri tanggal 8 Mei 2014 bertempat di Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Kotabaru, Negosiasi dan Mediasi tersebut dihadiri oleh Direktur Operasional PT. Multi Sarana Agro Mandiri (Sugeng Hartana), dijelaskan bahwa PT. INHUTANI II melalui Jaksa Pengacara Negara telah memberitahukan kepada PT. Multi Sarana Agro Mandiri bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.193/MENHUT-II/2006 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT. INHUTANI II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(unit Pulau Laut) atas areal Hutan produksi seluas \pm 40,950 (empat puluh ribu Sembilan ratus lima puluh) hektar di provinsi Kalimantan Selatan, FT INHUTANI II mempunyai izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang berlaku untuk jangka waktu 45 (empat puluh lima) tahun terhitung sejak tanggal 12 November 1995 ; -----

- 2) Berdasarkan Notulen Rapat Koordinasi optimalisasi pemanfaatan Areal Penggunaan Lain (APL) untuk pembangunan daerah di Kabupaten Kotabaru tanggal 4 Maret 2015, bertempat di Hotel Aria Gajayana Malang, rapat tersebut dihadiri salah satunya oleh Direksi PT. Multi Sarana Agro Mandiri (Ir. Zulkarnain), hasil rapat tersebut memutuskan dilakukan identifikasi lapangan oleh Tim yang berunsurkan Dinas Kehutanan Kabupaten Kotabaru, PT. Inhutani II unit Pulau Laut dan PT. Multi Sarana Agro Mandiri, dengan personil dari pihak Penggugat 3 Orang, yaitu Imam Zuhdi, Elyadi dan Doso Eko Yanto ; -----

- 3) Identifikasi lapangan sebagaimana point 2 diatas pada Konsesi APL

IUPHHK-HA PT. INHUTANI II Pulau Laut dengan Izin Lokasi PT. Multi Sarana Agro Mandiri di Kec. Pulau Laut Tengah Kab. Kotabaru, waktu pelaksanaan identifikasi tanggal 23 Maret 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 26 Maret 2015 dengan hasil kegiatan disampaikan bahwa PT INHUTANI II memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.193/Menhut-II/2006 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT. INHUTANI II (Unit Pulau Laut) atas Areal Hutan Produksi seluas ± 40.950 Hektar di provinsi Kalimantan Selatan, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk laporan tertanggal 27 Maret 2015 ;

- 4) Berdasarkan Berita Acara Negosiasi dan Mediasi antara PT INHUTANI II dengan PT.Multi Sarana Agro Mandiri (PT.MSAM) bertempat di ruang rapat PT. INHUTANI II Jl. Tebet Timur Raya No. 7 Jakarta Selatan tanggal 30 Juli 2015, telah melakukan pertemuan dalam rangka Negosiasi dan Mediasi tumpang tindih pada Areal Hutan Alam PT. INHUTANI II sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.193/Menhut-II/2006 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil hutan Kayu Pada Hutan Alam PT.INHUTANI II (Unit Pulau Laut) atas Areal Hutan Produksi seluas + 40.950 Hektar di provinsi Kalimantan Selatan, dihadiri salah satunya oleh Direksi PT. Multi Sarana Agro Mandiri (Ir. Zulkarnain) ;

Berdasarkan hal tersebut maka dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus di tolak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dalil Penggugat pada angka 11 halaman 7 yang pada intinya

menyatakan bahwa sebelum tanggal 12 September 2015, ada beberapa kali pertemuan yang digagas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru dimana dalam pertemuan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru meminta kepada PT Inhutani II (Unit Pulau Laut) agar bersedia memperlihatkan izinnya yang berada dalam areal APL Namun pada pertemuan tersebut Penggugat tidak tahu persis apakah areal APL yang dimaksud berada dalam areal Izin Lokasi Penggugat, karena pada pertemuan tersebut PT Inhutani II (Unit Pulau Laut) tidak pernah memperlihatkan izinnya apalagi peta arealnya kepada Penggugat. Selain itu PT. MSAM menyatakan tidak mengetahui keberadaan IUPHHK-HA PT. INHUTANI II di areal dimaksud karena memang tidak adanya kegiatan PT. INHUTANI II (Unit Pulau Laut) di areal izin PT. MSAM dan tidak adanya tanda batas/patok di lapangan, hal tersebut merupakan dalil yang tidak benar, dengan alasan : -----

1. Bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.193/Menhut-II/2006 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil hutan Kayu Pada Hutan Alam PT.INHUTANI II (Unit Pulau Laut) atas Areal Hutan Produksi seluas \pm 40.950 Hektar di Provinsi Kalimantan Selatan, salinan diantaranya diberikan kepada Bupati Kotabaru, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru sudah mengetahui adanya Surat Keputusan Menteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Nomor : SK.193/Menhut-II/2006 sejak diterbitkan ;

-
2. Bahwa benar sebelum tanggal 12 September 2015 telah ada beberapa kali pertemuan yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru namun tidak ada permintaan kepada PT Inhutani II agar bersedia memperlihatkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.193/Menhut-II/2006 ;

-
3. Bahwa Tergugat II Intervensi telah memproses Tata Batas terhadap IUPHHK-HA PT. INHUTANI II dengan proses sebagai berikut : -----

- a) Pernyataan Nomor : 168/PB/IUPHHK-HT/2009 tentang Pelaksanaan Pengukuran dan Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT INHUTANI II (IUPHHK-HA) PT INHUTANI II (IUPHHK-HT) PMUMHM Kabupaten Kotabaru di Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 12 Maret 2009 ;

-
- b) Surat Direksi PT Inhutani II Nomor : 465/Div.Can.Prush-SDH/2015 tanggal 28 April 2015 perihal Pelaksanaan Pekerjaan Penataan Batas PT Inhutani II yang ditujukan kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Surat Direksi PT INHUTANI II Nomor : 609/P/Div-Can-Prush/2015 tanggal 3 Juli 2015 perihal Pelaksanaan Tata Batas Areal Kerja ; -----
- d) Perjanjian Kerjasama Nomor : 445A/SPK/TIM-BARJAS/2015 tentang Jasa Konsultansi Pelaksanaan Tata Batas di Areal PT Inhutani II IUPHHK-HA P.Laut antara PT Inhutani II dengan PT Aninditya Persada Cakra Mandiri, Addendum Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 863A/ADD-SPK/TIM-BAPJAS/2015 tanggal 21 Agustus 2015 ;

4. Bahwa kegiatan pada areal IUPHHK-HA Nomor : SK.193/Menhut-II/2006, termuat dalam Rencana Kerja Usaha (RKU) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) periode tahun 2013 s/d 2022 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.30/BUHA-2/2013 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode tahun 2013-2022 atas nama PT. INHUTANI II Unit Pulau Laut, Provinsi Kalimantan Selatan ; ----
5. Kegiatan lapangan sebelum diterbitkannya izin Bupati Kotabaru Nomor 188.45/135/KUM/2012 tanggal 13 Maret 2013, adalah sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Selatan No: 150/Kpts/Pola/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dishut/2010 tentang Pengesahan Buku Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2010 PT INHUTANI II Unit Usaha Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 16 Februari 2010 ; -----

6. Kegiatan lapangan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan, untuk kegiatan tahun 2013/2014 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 198/Kpts/Pola/Dishut/2014 tentang Pengesahan Revisi Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2014 PT INHUTANI II Unit Manajemen Hutan Alam Pulau Laut Provinsi Kalimantan Selatan berada di areal PT MSAM diberikan izin lokasi. Sedangkan terhadap areal yang saat ini telah dilaksanakan kegiatan lapangan berupa pembukaan lahan (*land clearing*) dan

penebangan pohon oleh Penggugat, berdasarkan RKU PT INHUTANI II Pulau Laut sebagaimana butir 4 direncanakan kegiatan dilaksanakan pada tahun 2039 ;

Dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa di areal tersebut tidak ada kegiatan di lapangan dan tidak ditemukannya tata batas adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus

ditolak

;

- c. Dalil Penggugat pada angka 12 halaman 7 yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan keputusan TUN *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 Pasal 1 angka 15, adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan : -----

- 1) Sebagaimana telah Tergugat II Intervensi uraikan dalam kronologis tersebut di atas, bahwa penerbitan keputusan TUN *a quo* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pada saat terbitnya keputusan TUN *a quo* seluruh areal yang diberikan IUPHHK-HA kepada PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) berfungsi sebagai kawasan hutan produksi ;

- 2) Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 321/Kpts-II/1987 tanggal 12 Oktober 1987 telah ditetapkan kawasan/kelompok hutan Pulau Laut seluas ± 110.925 hektar yang terletak di Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan sebagai kawasan hutan dengan fungsi sebagai Hutan Produksi seluas ± 105.625 hektar dan Hutan Lindung seluas ± 5.300 hektar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Meskipun berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 453/Menhut-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Seluas 1.839.494 Hektar, sebagian areal IUPHHK-HA PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) berubah statusnya menjadi Areal Penggunaan Lain (APL), tetapi didalam Amar KEEMPAT huruf c jelas dinyatakan bahwa dengan ditetapkannya keputusan ini maka, areal yang letaknya berada diluar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA sepanjang masih dibebani Hak Pengusahaan Hutan (HPH), tetap menjadi kewenangan Menteri Kehutanan dan Perkebunan sampai hak yang bersangkutan habis masa berlakunya ; -----

4) Demikian juga berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.435/Menhut-II/2009 tentang Penunjukan kawasan hutan Propinsi Kalimantan Selatan, ditegaskan kembali bahwa sebagian areal IUPHHK-HA PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) menjadi Areal Penggunaan Lain (APL), tetapi berdasarkan ketentuan Amar KEEMPAT huruf c ditentukan bahwa izin pemanfaatan hutan atau izin penggunaan kawasan hutan yang masih berlaku sebelum diterbitkannya keputusan ini masih tetap berlaku sampai dengan izinnya berakhir ; -----

5) Mengingat IUPHHK-HA PT. Inhutani II (unit Pulau Laut) masih berlaku, dan statusnya disamakan dengan hutan produksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan izinnya berakhir, maka tindakan hukum Bupati menerbitkan izin lokasi pada areal IUPHHK-HA PT. Inhutani II (unit Pulau Laut) secara yuridis melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Negara yang dapat dikenakan sanksi administratif ; ----

- 6) *Reasoning* ketentuan tersebut butir 4) dan 5) didasari pertimbangan bahwa secara teknis kriteria Areal Penggunaan Lain (APL) hampir sama dengan kriteria hutan produksi yang dapat digunakan untuk izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) ;

Dengan adanya rekomendasi dari Bupati dan Gubernur untuk kegiatan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) maka dapat diartikan bahwa Bupati dan Gubernur telah merelakan kewenangannya untuk tidak mengadakan hubungan hukum dengan pelaku usaha lain sebelum izin yang diberikan kepada Hak Pengusahaan Hutan (HPH) berakhir mengingat kegiatan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) tidak dapat dijalankan secara bersamaan dengan kegiatan perkebunan ; -----

Dengan demikian Bupati dan Gubernur tidak dapat mencabut secara sepihak terhadap rekomendasi yang telah ditentukan sebelumnya untuk kegiatan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Sanksi bagi Bupati yang menerbitkan izin lokasi pada areal yang tidak dibenarkan secara hukum merupakan tindakan sewenang-wenang (*willekuer*) dan merupakan tindakan administratif berat yang diancam dengan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 ; -----

Dengan demikian penerbitan keputusan TUN *a quo* tidak melanggar Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002, sehingga dalil Penggugat tersebut tidak berdasar, dan oleh karenanya harus ditolak ; -----

- d. Disamping itu, berdasarkan Surat Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan No. S.187/IPHH/TPHH/PHPL4/1/2016 tanggal 21 Januari 2016 kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dan salah satu tembusannya ditujukan kepada Tergugat II Intervensi perihal penghentian kegiatan pembukaan lahan APL dalam areal konsesi IUPHHK-HA PT. Inhutan II Unit Pulau Laut tanpa IPK, pada intinya menyampaikan bahwa kegiatan yang dilakukan Penggugat pada lokasi APL di dalam areal kerja IUPHHK-HA Tergugat II Intervensi tidak dibenarkan sebelum adanya kesepakatan dan pelaksanaan kegiatan land clearing yang dilakukan Penggugat adalah merupakan tindakan melawan hukum, sehingga diminta kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan agar mengkoordinasikan penghentian kegiatan pembukaan lahan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan yang dilakukan oleh PT. MSAM ; -----

- e. Dalil Penggugat pada angka 13 halaman 8 yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan Keputusan TUN *a quo* bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, khususnya azas kepastian hukum dan azas kecermatan, adalah dalil yang tidak berdasar hukum, dengan alasan : -----

1) Asas Kepastian Hukum ;

- a) Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum sebagaimana Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara ;

- b) Dalam penerbitan Keputusan TUN objek gugatan *a quo*,

Tergugat II Intervensi telah memperhatikan dan mempertimbangkan landasan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yaitu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 321/Kpts-II/1987 tanggal 12 Oktober 1987 tentang Penetapan kawasan/ kelompok hutan Pulau Laut seluas \pm 110.925 hektar yang terletak di Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan sebagai kawasan hutan dengan fungsi sebagai Hutan Produksi seluas \pm 105.625 hektar dan Hutan Lindung seluas \pm 5.300 hektar ;

- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 453/Menhut-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Seluas 1.839.494 Hektar ;

- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.435/Menhut-II/2009 tentang Penunjukan kawasan hutan Propinsi Kalimantan Selatan ;

- Surat rekomendasi Bupati Kotabaru No. 522/1416/EKO tanggal 3 Oktober 2001 ; -----
- Surat rekomendasi Gubernur Kalimantan Selatan No. 522/00/85/Eko tanggal 13 Februari 2002 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti setor luran IHPH an. PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) sebesar US\$ 770.220,00 tertanggal 8 Mei 1996 ;

c) Selain memperhatikan ketentuan tersebut di atas, penerbitan Keputusan TUN *a quo* dilakukan setelah dipenuhinya seluruh persyaratan dan kewajiban oleh PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan objek gugatan TUN *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum ;

2) Asas Kecermatan ; -----

a) Berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa yang dimaksud asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolusi dan Nepotisme ;

b) Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka undang-undang telah secara limitatif mengatur dan membatasi pengertian asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Kecermatan adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengingat asas-asas

tersebut tidak termasuk salah satu asas-asas umum pemerintahan yang baik menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan keputusan TUN objek gugatan Tergugat *a quo* bertentangan dengan Asas Kecermatan, adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan keputusan TUN objek gugatan *a quo* bertentangan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan adalah tidak benar dan oleh karena itu harus ditolak ;

III. DALAM PENANGGUHAN / PENUNDAAN

1. Berdasarkan Pasal 67 Ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 diatur bahwa permohonan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tetap dilaksanakan ;

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 67 tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;

2. Dalil Penggugat yang menyatakan akan adanya kerugian yang lebih besar dan PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) sudah tidak ada kegiatan sejak tahun 2009 pada areal APL Penggugat adalah dalil yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, karena : -----

a. Meskipun berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 453/Menhut-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Seluas 1.839.494 Hektar dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.435/Menhut-II/2009 tentang Penunjukan kawasan hutan Propinsi Kalimantan Selatan, sebagian areal IUPHHK-HA PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) menjadi Areal Penggunaan Lain (APL), tetapi jelas bahwa berdasarkan ketentuan Amar KEEMPAT huruf c, ditentukan bahwa izin pemanfaatan hutan atau izin penggunaan kawasan hutan yang masih berlaku sebelum diterbitkannya keputusan ini masih tetap berlaku sampai dengan izinnya berakhir ; -----

b. Mengingat IUPHHK-HA PT. Inhutani II (unit Pulau Laut) masih berlaku, maka Bupati seharusnya tidak menerbitkan izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit dan karet kepada Penggugat di atas areal tersebut ; -----

Dengan demikian dalil Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan untuk menunda pelaksanaan Keputusan TUN *a quo* ; -----

3. Disamping itu, *Quod non* terdapat kerugian pada diri Penggugat sebagaimana dalil memori gugatannya pada angka 15 halaman 8, bukanlah disebabkan adanya Keputusan TUN *a quo* yang ada lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, tetapi oleh sebab lain yaitu adanya surat Bupati Kotabaru Nomor 188.45/135/KUM/2012 tanggal 13 Maret 2013, yang memberikan izin lokasi kepada Penggugat di atas areal IUPHHK-HA PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) yang saat itu masih berlaku ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terdapat kepentingan yang mendesak pada diri Penggugat, sebagaimana dimaksud Pasal 67 Ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, sehingga permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan TUN *a quo* yang dimohon Penggugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak ;

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat II Intervensi sampaikan, baik dalam eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan :

1. Dalam Eksepsi :

a. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi ;

b. Menyatakan gugatan Penggugat kadaluwarsa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap objek gugatan; dan ; -----

d. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ; -----

2. Dalam Pokok Perkara : -----

a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

3. Dalam Penundaan : -----

Menolak permohonan penundaan dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan Replik dengan suratnya tertanggal 25 Pebruari 2016, dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik dengan suratnya tertanggal 03 Maret 2016 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-49, dan telah dimeteraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti asli/fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Anggaran Dasar Pendirian PT. Multi Sarana Agro Mandiri No. 10 tanggal 06 Desember 2011, tentang Pendirian PT. Multi Sarana Agro Mandiri yang dibuat dihadapan Hj. Tri Titi Titis Wati, S.H. Notaris di Banjar, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti P – 2 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor AHU-04079.A.H.01.01 tahun 2012 tanggal 25 Januari 2012, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Multi Sarana Agro Mandiri, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti P – 3 : Surat Pemerintah Kota Banjarbaru Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Banjarbaru tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor 510/3867/BP2T/2012 PT. Multi Sarana Agro Mandiri tanggal 02 Februari 2012, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti P – 4 : Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/135/KUM/2012 tanggal 13 Maret 2012 (IJIN LOKASI) tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet seluas 11.500 Ha Terletak di Desa Samisir, Desa Sungai Pasir, Desa Salino dan Desa Mekar Pura Kecamatan Pulau Laut Tengah atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama PT.Multi Sarana Agro Mandiri, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

5. Bukti P – 5 : Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/184/KUM/2015 tanggal 13 Maret 2015 tentang Perpanjangan Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Seluas Kurang Lebih 9.372 Ha. Terletak di Desa Samisir, Desa Sungai Pasir, Desa Salino dan Desa Mekar Pura Kecamatan Pulau Laut Tengah atas Nama PT.Multi Sarana Agro Mandiri, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti P – 6 : Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/111/KUM/2015 tanggal 27 Pebruari 2015 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet seluas Kurang Lebih 9.372 Ha. Terletak di Desa Samisir, Desa Sungai Pasir, Desa Salino dan Desa Mekar Pura Kecamatan Pulau Laut Tengah atas Nama PT.Multi Sarana Agro Mandiri, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti P – 7 : Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/112/KUM/2015 tanggal 27 Pebruari 2015 tentang Ijin Lingkungan Atas Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawiit dan Karet seluas Kurang Lebih 9.372 Ha. Oleh PT. Multi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana Agro Mandiri yang berlokasi di Desa Mekarpura,
Desa Salino dan Desa Sungai Pasir dan Desa Semisir
Kecamatan Pulau Laut Tengah, (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ; -----

8. Bukti P – 8 : Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 525/03/DISBUN/
2015 tanggal 07 Mei 2015 tentang Ijin Usaha Perkebunan
Untuk Budidaya (IUP-B) PT. Multi Sarana Agro Mandiri,
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
9. Bukti P – 9 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
No. SK/193/Menhut-II/2006 tanggal 24 Mei 2006 Tentang
Perpanjang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Pada Hutan Alam PT. INHUTANI II (Unit Pulau Laut) Atas
Areal Hutan Produksi Seluas Kurang Lebih 40.950 Ha di
Propinsi Kalimantan Selatan, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
10. Bukti P – 10 : Surat PT. INHUTANI II No. 316/P/UMHA-KS/2015 tanggal
12 September 2015 Perihal Kegiatan PT. MSAM pada
areal IUPHHK PT. INHUTANI II, (fotokopi dari fotokopi) ; --
11. Bukti P – 11 : Surat PT. Multi Sarana Agro Mandiri Nomor 011/Dir/E/P/
MSAM/IX/2015 tanggal 17 September 2015 perihal
Kegiatan PT MSAM, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P – 12 : Surat PT. INHUTANI II No. 598/P/GM-Kalsel/2015 tanggal 09 Oktober 2015 perihal Tanggapan atas Surat PT. MSAM 011/Dir/E/P/MSAM/IX/2015 tanggal 17 September 2015 (fotokopi dari fotokopi) ; -----
13. Bukti P – 13 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 453/Kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Propinsi tingkat I Kalimantan Selatan seluas 1.839.494 HA, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
14. Bukti P – 14 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 321/Kpts-II/1987 tanggal 12 Oktober 1987 tentang Penetapan Kawasan Hutan Pulau Laut seluas 110.925 HA di Kabupaten DATI II Kotabaru, Propinsi DATI I Kalimantan Selatan sebagai kawasan hutan dengan fungsi sebagai Hutan Produksi (105.625 HA) dan Hutan Lindung (5.300 HA), (fotokopi dari fotokopi) ; -----
15. Bukti P – 15 : Undang-undang No. 24 tahun 1992, 13 Oktober 1992 Tentang Penataan Ruang, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
16. Bukti P – 16 : Peraturan Daerah Propnsi Kalimantan Selatan No. 9 tahun 2000 tanggal 21 Desember 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Kalimantan Selatan, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
17. Bukti P – 17 : Peraturan Pemerintah R.I No. 34 tahun 2002, 8 Juni 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan

Kawasan Hutan, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

18. Bukti P – 18 : Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P 19/

Menhut-11/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Penataan

Batas Areal Kerja Pemanfaatan Hutan, (fotokopi dari fotokopi) ; -

19. Bukti P – 19 : Surat Bupati Kotabaru kepada Menteri Kehutanan Nomor

522/522/Dishut/2013 tanggal 1 Oktober 2013 perihal

Optimalisasi Pemanfaatan Areal Penggunaan Lain (APL)

Untuk Pembangunan Daerah, (fotokopi dari fotokopi) ; ----

20. Bukti P – 20 : Surat Perjanjian Kerjasama Plasma-Inti Perkebunan

Kelapa Sawit antara PT. Multi Sarana Agro Mandiri

dengan Koperasi Unit Desa (KUD) “Mega Karya” tanggal

12 Pebrurari 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

21. Bukti P – 21 : Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotabaru

No. 522/745/ BUK/2015 tanggal 3 Desember 2015 Perihal

Penghentian Kegiatan Pembukaan Lahan atas nama

PT. MSAM, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

22. Bukti P – 22 : Surat Rekomendasi Gubernur Kalimantan Selatan Nomor

525/01290/Eko tanggal 29 Oktober 2012 perihal

Rekomendasi Kesesuaian Dengan Rencana Makro

Pembangunan Perkebunan Propinsi Atas Nama PT. Multi

Sarana Agro Mandiri di Kabupaten Kotabaru Propinsi

Kalimantan Selatan, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P – 23 : Surat Pengantar Nomor 522/551/DISHUT/2015 tanggal 1 Oktober 2015 yang melampirkan Laporan Hasil Identifikasi Lapangan Konsesi Areal Penggunaan Lain IUPHHK-HA PT. Inhutani II Pulau Laut, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
24. Bukti P – 24 : Peta Overlay Areal PT. Multi Sarana Agro Mandiri Kab. Kota Baru Kalimantan Selatan dan Peta Lampiran SK Menhut No. 453/Kpts-II/1999 Tanggal 17 Juni 1999, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
25. Bukti P – 25 : Peta Overlay Areal PT. MSAM dan Areal IUPHHK-HA PT. Inhutani II Pulau Laut, Kabupaten Kota Baru, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
26. Bukti P – 26 : Peta RTRWP Provinsi Kalimantan Selatan 2000-2015 Lampiran PERDA Kalimantan Selatan No. 9 Tahun 2000, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
27. Bukti P – 27 : Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan 2000-2015 Lampiran PERDA Kalimantan Selatan No. 9 Tahun 2000 di Overlaykan dengan Izin lokasi PT. MSAM, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
28. Bukti P – 28 : Surat Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Kotabaru No. 522/629/BUK/2015 tanggal 2 Nopember 2015 perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK), (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

29. Bukti P – 29 : Surat Dinas Perkebunan Pemerintah Kabupaten Kota Baru No. 525/181/Disbun/2015 tanggal 23 Maret 2015 perihal Rekomendasi Pembukaan Lahan (Land Clearing) tanggal 2 Maret 2015, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

30. Bukti P – 30 : Surat Direktorat Jenderal PLANOLOGI Kehutanan Kementerian Kehutanan No. S.473/KUH-5/2013 tanggal 7 Juni 2013 perihal Hasil telaah dan Konfirmasi Status Kawasan di Ijin Lokasi PT. MSAM, (fotokopi dari fotokopi) ;

31. Bukti P – 31 : Surat PT. Multi Sarana Agro Mandiri No. 016/05/MSAM/2013 tanggal 24 Mei 2013 perihal Permohonan Telah dan Konfirmasi Status Kawasan di Ijin Lokasi PT. MSAM, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

32. Bukti P – 32 : Peta Kadasteral dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Pusat tanggal 10 Agustus 2012 atas nama Pemohon PT. Multi Sarana Agro Mandiri, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

33. Bukti P – 33 : Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Selatan Nomor : 595/415/Disnakertrans tanggal 23 Desember 2005 tentang Penetapan Nama-Nama Transmigrasi Pada Transmigrasi Umum Yang Lahannya Diusulkan Untuk Penerbitan Hak Milik Lokasi UPT Sei Pasir Sembega LP 200KK/Persil dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LU 200 KK/Persil Melalui Kesepakatan Lokasi Program
Pengelolaan Pertanaman Antara BPN Propinsi Kalsel
dengan Disnakertrans Propinsi Kalsel Tahun Anggaran
2005, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

34. Bukti P – 34 : Sertipikat Hak Milik Mo. 00636 Sungai Pasir atas nama
RANTAM, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

35. Bukti P – 35 : Sertipikat Hak Milik Mo. 206 Sungai Pasir atas nama
KASRUDI, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

36. Bukti P – 36 : Sertipikat Hak Milik Mo. 00615 Sungai Pasir atas nama
YUNUS, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

37. Bukti P – 37 : Sertipikat Hak Milik Mo. 00555 Sungai Pasir atas nama
RAJUN, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

38. Bukti P – 38 : Sertipikat Hak Milik Mo. 283 Sungai Pasir atas nama
SIMAN TRIANSYAH, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ---

39. Bukti P – 39 : Sertipikat Hak Milik Mo. 286 Sungai Pasir atas nama
HERY, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

40. Bukti P – 40 : Sertipikat Hak Milik Mo. 005591 Sungai Pasir atas nama
MAHRIB, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bukti P – 41 : Sertipikat Hak Milik Mo. 380 Sungai Pasir atas nama
LAMUDIN, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
42. Bukti P – 42 : Sertipikat Hak Milik Mo. 00556 Sungai Pasir atas nama
KISAM, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
43. Bukti P – 43 : Sertipikat Hak Milik Mo. 00572 Sungai Pasir atas nama
SULASTRI, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
44. Bukti P – 44 : Sertipikat Hak Milik Mo. 366 Sungai Pasir atas nama
Abdul Rasid, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
45. Bukti P – 45 : Peta Overlay IUPHHK-HA PT. Inhutani II Pulau Laut
dengan Peta Lahan Transmigrasi UPT Sembaga Desa Sei
Pasir, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
46. Bukti P – 46 : Kumpulan Surat Perjanjian Bersama antara PT. Multi
Sarana Agro Mandiri dengan berapa Kontraktor
Perkebunan (Kebun Inti), (fotokopi sesuai dengan aslinya);
47. Bukti P – 47 : Kumpulan Surat Perjanjian Bersama antara PT. Multi
Sarana Agro Mandiri dengan berapa Kontraktor
Perkebunan (Kebun Plasma), (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bukti P – 48 : Kumpulan Foto PT. Multi Sarana Agro Mandiri (Bambaran Kondisi Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru), (fotokopi dari fotokopi) ; -----

49. Bukti P – 49 : Laporan Hasil Identifikasi Lapangan Konsesi APL IUPHHK-HA PT. INHUTANI II Pulau Laut dengan Izin Lokasi PT. Multi Sarana Agro Mandiri di Kecamatan Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru, (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 20 dan telah dimeteraikan dengan cukup, serta telah dicocokkan dengan bukti asli/fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----

1. Bukti T – 1 : Keputusan Menteri Pertanian No. 663/Kpts/Um/9/1980 tanggal 15 September 1980 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) Inhutani II di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

2. Bukti T – 2 : Surat Direktur Utama PT. Inhutani II No. 1697/P/1993 tanggal 5 November 1993 kepada Menteri Kehutanan perihal permohonan perpanjangan SK HPH, (fotokopi dari fotokopi) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T – 3 : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, No. 520/3188/Eko tanggal 28 Oktober 1993 kepada Menteri Kehutanan, (fotokopi dari fotokopi) ;

4. Bukti T – 4 : Surat Menteri Kehutanan No. 118/Menhut-IV/1996 tanggal 30 Januari 1996 kepada Direktur Utama PT. Inhutani II, (fotokopi dari fotokopi) ;

5. Bukti T – 5 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.193/Menhut-II/2006 tentang Perpanjangan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada hutan Alam (IUPHHK-HA) PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 40.950 (Empat Puluh Ribuh Sembilan Ratus Lima Puluh) Hektar di Provinsi Kalimantan Selatan, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

6. Bukti T – 6 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 321/Kpts-II/1987 tanggal 12 Oktober 1987 tentang Penetapan Kawasan/ Kelompok Hutan Pulau Laut Seluas ± 110.925 Ha Yang Terletak Di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan Sebagai Kawasan Hutan Dengan Fungsi Sebagai Hutan Produksi Seluas ± 105.625 Ha dan Hutan Lindung Seluas ± 5.300 Ha, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T – 7 : Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 453/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Seluas 1.839.494 Ha, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti T – 8 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.435/Menhut-II/2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Propinsi Kalimantan Selatan, (fotokopi dari fotokopi) ;

9. Bukti T – 9 : Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
10. Bukti T – 10 : Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
11. Bukti T – 11 : Surat Direktur Bina Rencana Pemanfaatan dan Usaha Kawasan No. S.454/BRPUK-1/2013 tanggal 22 Juli 2013 kepada Direktur PT. Multi Sarana Agro Mandiri, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
12. Bukti T – 12 : Notulen rapat koordinasi optimalisasi pemanfaatan Areal Penggunaan Lain (APL) untuk pembangunan daerah di Kabupaten Kotabaru tanggal 4 Maret 2015 dihadiri salah satunya oleh Direksi PT. Multi Sarana Agro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri (Ir. Zulkarnain), (fotokopi dari fotokopi) ;

13. Bukti T – 13 : Surat Direktur Utama PT. Inhutani II kepada Menteri Kehutanan Nomor 981/P/Prod/2004 tanggal 8 Nopember 2004 perihal Permohonan SK. IUPHHK/SK.HPH PT. Inhutani II Pulau Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

14. Bukti T – 14 : Surat Gubernur Kalimantan Selatan No. 522/00/85/Eko tanggal 13 Pebruari 2002, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

15. Bukti T – 15 : Surat Menteri Kehutanan Nomor S.12/Menhut-VI/Rhs/2005 tanggal 14 April 2005, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

16. Bukti T – 16 : Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan Nomor S.129/VII-INV/RHS/2005 tanggal 5 Agustus 2005, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

17. Bukti T – 17 : Surat Badan Planologi Kehutanan Nomor S.130/VII-SET/RHS/2005 tanggal 5 Agustus 2015, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

18. Bukti T – 18 : Keputusan Menteri Kehutanan No. 6885/Kpts-II/2002 tanggal 12 Juli 2002 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, (fotokopi dari fotokopi) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T – 19 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor 161/G/2010/PTUN,JKT tanggal 12 April 2012,
(fotokopi dari fotokopi) ; -----
20. Bukti T – 20 : Salinan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor 136/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal
29 Nopember 2011, (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya
Tergugat II Intervensi di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa
fotokopi surat-surat yang diberi tanda T.II.INV-1 sampai dengan T.II.INV-25,
dan telah dimeteraikan dengan cukup, serta telah dicocokkan dengan bukti
asli/fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai
berikut : -----

1. Bukti T.II.INV-1 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.193/
Menhut-II/2006 tanggal 24 Mei 2006, tentang
Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan
Kayu Pada Hutan Alam PT. INHUTANI II (Unit Pulau
Laut) Atas Areal Hutan Produksi Seluas \pm 40.950
(empat puluh ribu sembilan ratus lima puluh) Hektar di
Provinsi Kalimantan Selatan, (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ; -----
2. Bukti T.II.INV-2 : Berita Acara Mediasi dan Negosiasi Penyelesaian
Permasalahan Tumpang Tindih Areal Penggunaan
Lain (APL) antara Jaksa Pengacara Negara (JPN)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili PT. INHUTANI II dan PT. MSAM, tanggal 8
Mei 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

3. Bukti T.II.INV-3 : Notulen Rapat Koordinasi Optimalisasi Pemanfaatan
Areal Penggunaan Lain (APL) untuk Pembangunan
Daerah di Kabupaten Kotabaru tanggal, 4 Maret 2015,
(fotokopi dari fotokopi) ;

4. Bukti T.II.INV-4 : Laporan Hasil Identifikasi Lapangan Konsesi APL
IUHHK-
HA PT. INHUTANI II Pulau Laut dengan Izin Lokasi
PT. Multi Sarana Agro Mandiri di Kecamatan Pulau Laut
Tengah Kabupaten Kotabaru, 27 Maret 2015, (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ;

5. Bukti T.II.INV-5 : Berita Acara Negosiasi dan Mediasi antara PT.
INHUTANI II dengan PT. Multi Sarana Agro Mandiri,
tanggal 30 Juli 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

6. Bukti T.II.INV-6 : Surat PT. INHUTANI II Nomor: 316/P/UMHA-KS/2015
tanggal 12 September 2015, perihal Kegiatan PT.
MSAM pada areal IUPHHK PT. INHUTANI II, (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T.II.INV-7 : Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor :
453/Kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999, tentang
Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah
Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Seluas
1.839.494 (satu juta delapan ratus tiga puluh sembilan
ribu empat ratus sembilan puluh empat) Hektar,
(fotokopi dari fotokopi) ; -----
8. Bukti T.II.INV-8 : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia
Nomor : SK.435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 2009
tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi
Kalimantan Selatan, (fotokopi dari fotokopi) ;

9. Bukti T.II.INV-9 : Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 237/Kpts/
Um/5/1973 tanggal 17 Mei 1973, tentang Penetapan
Wilayah Kerja Perhutani Kalimantan Selatan yang Baru,
(fotokopi dari fotokopi) ; -----
10. Bukti T.II.INV-10 : Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :
118/Menhut-IV/1996 tanggal 30 Januari 1996, perihal
Permohonan Perpanjangan HPH An. PT. INHUTANI II
di Kalimantan Selatan, (fotokopi dari fotokopi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T.II.INV-11 : Surat Bupati kotabaru Nomor : 522/1416/EKO tanggal 3 Oktober 2001, perihal Mohon Rekomendasi Batas HPH PT. INHUTANI II P. Laut, (fotokopi dari fotokopi) ;

12. Bukti T.II.INV-12 : Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor : 522/00/85/ Eko tanggal 13 Februari 2002, perihal Permohonan Rekomendasi Areal PT. INHUTANI II Pulau Laut, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
13. Bukti T.II.INV-13 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 321/Kpts-II/1987 tanggal 12 Oktober 1987, perihal Penetapan Kawasan Hutan Pulau Laut Seluas 110.925 Ha di Kabupaten Dati II Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan Sebagai Kawasan Hutan Dengan Fungsi Sebagai Hutan Produksi (105.625 Ha) dan Hutan Lindung (5.300 Ha), (fotokopi dari fotokopi) ;

14. Bukti T.II.INV-14 : Pernyataan Nomor : 168/PB/IUPHHK-HT/2009 tanggal 12 Maret 2009, tentang Pelaksanaan Pengukuran dan Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Pada Hutan Alam PT. INHUTANI II (IUPHHK-HA) PT. INHUTANI II IUPHHK-HT PMUMHM Kabupaten Kotabaru di Provinsi Kalimantan Selatan, (fotokopi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya) ;

15. Bukti T.II.INV-15: Surat PT. INHUTANI II Nomor : 609/Div-Can-Prush/2015 tanggal 3 Juli 2015, perihal Pelaksanaan Tata Batas Areal Kerja, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

16. Bukti T.II.INV-16: Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.30/BUHA-2/2013 tanggal 5 Juni 2013, tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode tahun 2013-2022 Atas Nama PT. INHUTANI II Unit Pulau Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

17. Bukti T.II.INV-17: Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 150/Kpts/Pola/Dishut/2010 tanggal 16 Februari 2010, tentang Pengesahan Buku Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2010 PT. INHUTANI II Unit Usaha Provinsi Kalimantan Selatan, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

18. Bukti T.II.INV-18: Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 198/Kpts/Pola/Dishut/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juni 2014, tentang Pengesahan Revisi Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2014 PT. INHUTANI II Unit Manajemen Hutan Alam Pulau Laut Provinsi Kalimantan Selatan, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

19. Bukti T.II.INV-19: Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 403/Kpts/Pola/Dishut/2013 tanggal 31 Desember 2013, tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2013 PT INHUTANI II Unit Manajemen Hutan Alam Pulau Laut Provinsi Kalimantan Selatan, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

20. Bukti T.II.INV-20: Surat Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil Hutan Nomor: S.187/IPHH/TPHH/PHPL4/1/2016 tanggal 21 Januari 2016, hal Penghentian Kegiatan Pembukaan Lahan APL Dalam Areal Konsesi IUPHHK-HA PT. INHUTANI II Unit Pulau Laut Tanpa IPK, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

21. Bukti T.II.INV-21: Surat Perintah Pembayaran Iuran Hak Pengusahaan Hutan No. 612/IV-PPHH/96 Tanggal 18 Maret 1996,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi dari fotokopi) ;

22. Bukti T.II.INV-22 : Surat Direksi PT INHUTANI II No. 0465/1996 tanggal 2 April 1996 perihal luran Hak Pengusahaan Hutan PT INHUTANI II di Kalimantan Selatan, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

23. Bukti T.II.INV-23 : Surat Direksi PT INHUTANI II No. 0631/1996 tanggal 8 Mei 1996 perihal luran Hak Pengusahaan Hutan PT INHUTANI II di Kalimantan Selatan, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

24. Bukti T.II.INV-24 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung, (fotokopi dari fotokopi) ;

25. Bukti T.II.INV-25 : Surat Direktur Utama PT. INHUTANI II No. 981/P/Prod/2004 tanggal 08 November 2004 perihal Permohonan SK IUPHHK/SK. Hph Inhutani II Pulau Laut Kalimantan Selatan, (fotokopi dari fotokopi) ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Pihak Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi dan 1 (satu) orang Ahli, sebagai berikut : -----

SAKSI PENGGUGAT :

120

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CASRODI ALPARIZI, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Agama Islam,
Tempat Tanggal Lahir : Brebes, 22 Juli 1978, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal
Sembega Rt. 011, Desa Sungai Pasir Pulau Laut Tengah Kotabaru, Kalimantan
Selatan ; -----

Selanjutnya Saksi mengatakan tahu dengan PT MSAM dan tidak ada
hubungan keluarga dan tidak tahu dengan Menteri Kehutanan RI dan PT
Inhutani II ; -----

Kemudian Saksi diambil Sumpah dengan cara Agama Islam, dan akan
memberikan keterangan yang bernar tidak lain yang sebenarnya sebagai
berikut : -----

- Bahwa Saksi tinggal disana sejak tahun 2004 ; -----
- Bahwa Saksi berasal dari Brebes sebagai Transmigrasi ; -----
- Bahwa yang transmigrasi lebih kurang 200 KK ; -----
- Bahwa yang menyambut disana adalah Pemda ; -----
- Bahwa waktu ditempatkan di lokasi sudah ada rumah dan lahan lebih kurang
2,5 Ha ; -----
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertipikat ; -----
- Bahwa Saksi tahu PT MSAM tahun 2004 dan programnya perkebunan
Plasma ; -----
- Bahwa program tersebut sudah diberhentikan karena area tersebut masuk
ke PT Inhutani II dan masyarakat sudah resah ; -----
- Bahwa listrik disana belum ada ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu 200 KK itu berapa orang ; -----
- Bahwa posisi lahan tersebut ada 900 Ha ; -----
- Bahwa jauh lahan itu ke lokasi transmigrasi 60 km ; -----
- Bahwa semua masuk areal PT. Inhutani sesuai peta ; -----
- Bahwa yang membuat peta tersebut adalah perusahaan ; -----
- Bahwa pada saat Saksi kesana lahan itu masih kosong belum ada tanaman ;
- Bahwa ketika membuka lahan yang ditanam adalah pertanian, coklat dan lain-lain ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat plang PT Inhutani ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah disana ada kegiatan transmigrasi atau tidak ;
- Bahwa dari 900 Ha lahan belum semua bersertipikat ; -----
- Bahwa sejak ada PT Inhutani II Saksi belum pernah melihat sertifikatnya ; -
- Bahwa Saksi adalah asli sebagai transmigrasi Semega asli dari daerah itu ;
- Bahwa Saksi disana sebagai pengurus Koperasi yang bernama Koperasi KUD Mega Karya ; -----
- Bahwa Koperasi dari tahun 2006 sampai sekarang masih aktif ; -----
- Bahwa tidak ada donatur di Koperasi tersebut ; -----
- Bahwa lokasi yang dikelola adalah lahan sendiri ; -----
- Bahwa pada saat sosialisasi yang dibicarakan tentang perkebunan Plasma ;
- Bahwa Saksi ikut sosialisasi sebanyak 3 (tiga) kali ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010 Kepala Desanya Azwar Anwar ; -----
- Bahwa sosialisasi yang terakhir dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2014 ; -----
- Bahwa pada tahun 2010 Saksi pernah dengar PT Inhutani II di sana ; -----
- Bahwa Saksi menjadi ketua KUD tersebut pada bulan Oktober 2014 ; -----
- Bahwa Saksi tahu peta lokasi tersebut dari Perusahaan pada tahun 2014 ; --
- Bahwa Saksi tahu ada overlap di lokasi itu ; -----
- Bahwa pada waktu Saksi kesana tahun 2014 tanah itu masih hutan (kosong) ; -----
- Bahwa pekerjaan Saksi disana sebagai Petani ; -----
- Bahwa Trans itu ada 1 (satu) desa (900 Ha) ; -----
- Bahwa PT MSAM terletak di Desa Sei Pasir ; -----
- Bahwa Peta yang Saksi katakan dibuat oleh PT MSAM (Perusahaan) ; -----
- Bahwa Saksi tahu lokasi itu pernah diklaim oleh pihak lain yaitu PT Inhutani II ; -----
- Bahwa ada suratnya dari PT Inhutani supaya kegiatan PT MSAM diberhentikan ; -----
- Bahwa atau tanda-tanda batas dilokasi untuk transmigrasi ; -----
- Bahwa PT MSAM masuk kesana pada tahun 2010 ; -----
- Bahwa Saksi sudah mempunyai Sertipikat Hak Milik ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHLI PENGGUGAT :

M. YAHYA HARAHAHAP, SH., Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam,
Tempat Tanggal Lahir Sipirok, 18 Desember 1934, Pekerjaan Pensiunan,
Alamat Tanjung Mas Raya Jalan Elang Mas II Blok C6, Nomor 10, Jagakarsa,
Jakarta Selatan ; -----

Selanjutnya Ahli menyatakan tidak tahu tentang PT. MSAM dan tidak
kenal dengan Ir. Zulkarnaen serta tidak kenal dengan PT. Inhutani II dan tidak
ada hubungan keluarga ; -----

Kemudian Ahli diambil sumpah sesuai dengan Agama dan
Kepercayaannya dan akan memberikan keterangan sesuai dengan
pengetahuannya, sebagai berikut : -----

- Perbedaan antara suatu Keputusan yang bersifat mengatur dengan
keputusan yang bersifat penetapan administrative (beschikking) adalah
Keputusan Menteri Kehutanan No. 321. Kpts-II/1 987 tanggal 12 Oktober
1987 maupun keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.
450.Kpts-II/1999 Tanggal 17 Juni 1999 merupakan Keputusan yang bersifat
mengatur sehingga kedudukannya merupakan aturan atau regulasi sebagai
patokan yang berisi petunjuk atau perintah yang harus dituruti dalam bidang
Kehutanan ; -----

- Bahwa Suatu Keputusan yang dikeluarkan Menteri Kehutanan mengenai
kawasan Hutan tertentu di suatu Kabupaten atau Kota misalnya 5000 Hektar
di Hutan Lindung dan tentang penunjukan kawasan Hutan Produksi, hal
seperti ini adalah merupakan suatu ketentuan sikap regulative tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan Hutan dan suatu aturan dapat dilakukan izin Produksi dan harus berpedoman pada izin dan aturan tertentu ; -----

- Bahwa dalam Hal Pejabat TUN akan mengeluarkan Keputusan TUN antara lain izin untuk usaha pemanfaatan hasil hutan dan kayu di kawasan, harus ada kepastian hukum dan bagi orang yang tidak memberikan wewenang terhadap hal tersebut, pejabat yang bersangkutan harus melakukan sesuai aturan yang ada di daerah itu ;

- Bahwa suatu Produk TUN berupa SK Perpanjangan yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN yang memberikan izin usaha pemanfaatan hasil hutan dan kayu kepada suatu Perusahaan tertentu dan tidak dilaksanakan, akibat hukum dan konsekuensi dari produk TUN khusus pasal 53 ayat 2 UU No. 5/1986 terhadap AAUPB, menurut hemat Ahli bahwa prinsip-prinsip hukum setiap keputusan yang tidak sesuai terhadap suatu keputusan dan Peraturan Perundang-Undangan maka Pejabat TUN yang hendak mengeluarkan keputusan TUN tentang perlindungan hukum, Pejabat TUN tersebut harus professional dan harus bersumber dari peraturan yang lebih dan kalau ada keputusan di Provinsi atau di daerah harus berlandaskan considerance konstitusional dan sesuai dengan yang tertuang adalah keputusan TUN dan landasan dalam keputusan TUN tersebut harus sesuai aturan dan apabila ketentuan yang dikeluarkan tidak sesuai aturan berarti keputusan tersebut tidak profesional dan tidak sesuai dengan AAUPB dan ini melanggar ketentuan Pasal 53 ayat 2 UU PERATUN dan azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara dan Azas Proporsionalitas ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau pejabat TUN tidak sesuai dengan instansi yang berwenang berarti hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan tidak mempunyai dasar hukum atau dengan kata lain tidak proporsional dan secara objektif tidak sesuai dengan consideration berarti tidak dipertimbangkan ; -----
- Bahwa setiap Keputusan TUN harus menjunjung tinggi kepastian hukum ;
- Bahwa Bagi orang yang dituju atau tidak dituju keputusan TUN tersebut, keputusan TUN bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan Keputusan TUN, tetapi merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN tersebut, patokan menentukan batas tenggang waktu mengajukan gugatan yang memenuhi syarat Formal, berpedoman kepada ketentuan yang diatur dalam Angka V butir 3 SEMA No. 2 Tahun 1991, yaitu : 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan Keputusan TUN, dan mengetahui adanya Keputusan TUN tersebut ; -----
- Bahwa apabila ada penerima keputusan TUN tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut atau tidak dipatuhi, berarti melanggar hukum ;
- Bahwa apabila dalam suatu kawasan sudah ada keputusan TUN yang ditujukan kepada lokasi tertentu tidak bisa berarti dia sudah melanggar maka pejabat TUN harus proporsional untuk mengeluarkan izin dan seharusnya melihat perundang-undangan dan AAUPB dengan perkataan lain pejabat tersebut tidak boleh memberikan izin di atas tanah tersebut ; ---
- Bahwa dalam Undang-Undang PERATUN (Pasal 1) bagi orang yang kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan ke PTUN dan dengan sendirinya batal demi hukum keputusan tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada ditentukan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penerima izin pada prinsipnya apabila diberikan izin, berarti persyaratan sudah lengkap dan apabila persyaratan belum lengkap maka izin dicabut ; -----
- Bahwa Beschikkings adalah sama dengan penetapan hanya produknya yang berbeda dan produk yang berbeda ditentukan kepada orang tertentu dan dilihat dari substansinya yang mengatur suatu kegiatan yang harus ditaati ; -----
- Bahwa apabila dalam praktik di lapangan judulnya keputusan tetapi isinya lain misal norma-norma atau aturan, dalam hal seperti ini harus ditujukan kepada orang tertentu ; -----
- Bahwa dalam considerance menimbang itu harus dilihat dari substansinya ;
- Bahwa apabila considerance tidak cukup diberikan dalam substansi, dalam hal tersebut Ahli tidak berani mengatakan karena hal itu adalah kasus per kasus ; -----
- Bahwa Ahli kurang paham mengenai apa perbedaan izin usaha dan izin lokasi namun izin lokasi yang ada di pertanahan, izin lokasi yang diberikan seseorang untuk kegiatan usaha terlebih dahulu izin lokasi kemudian izin usaha dan hal tersebut sudah ditentukan persyaratan dan kemudian diterbitkan pemberian hak ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini pihak Tergugat II Intervensi telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut : -----

SAKSI I TERGUGAT II INTERVENSI :

MUKHLIS, S.H.,M.Ap, Laki-laki, Agama Islam, Tempat Tanggal Lahir : Tanjung Lalak, 16 Mei 1967, Pekerjaan Staf Khusus Bupati Kotabaru Bidang Lingkungan, Tempat Tinggal : Jalan Kayu Utama Kompleks Utara Utama Karya Permai, Blok F, RT. 011/01, Pulau Laut Utara ; -----

Selanjutnya Saksi mengatakan tidak dengan dengan PT. ASM, Tergugat dan PT. Inhutani II dan tidak ada hubungan keluarga ; -----

Kemudian Saksi disumpah menurut Agama Islam dan akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya, dan menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa yang Saksi tahu tentang PT. Inhutani II adalah disana ada tanaman Akasia ; -----
- Bahwa Saksi tahu tentang PT. Inhutani II sejak SD ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sungai Pasir masuk PT. Inhutani II atau tidak ; -----
- Bahwa Saksi pernah ikut sosialisasi tentang PT. Inhutani II karena ada Undangan sosialisasi bersama Kejaksaan dan untuk memaparkan pemahaman tentang Kehutanan di Kantor Kecamatan Pulau Laut ; -----
- Bahwa Kades Sei Pasir hadir dan kesimpulannya sosialisasi tentang APL ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penyuluhan, pemahaman peserta tertentu, ada yang memahami dan ada yang belum memahami dan setelah sosialisasi tidak ada lagi sosialisasi di Sei Pasir ; -----
- Bahwa Saksi menjadi Staf Khusus Bupati Kotabaru baru beberapa bulan dan sebelumnya sebagai karyawan ; -----
- Bahwa Tupoksi Staf Khusus Bupati memberikan masukan kepada Bupati ; -
- Bahwa pada saat sosialisasi yang dibahas adalah legalitas masing-masing perusahaan ; -----
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung kegiatan di PT. Inhutani II bahwa ada penanaman Akasia sampai sekarang ; -----
- Bahwa sosialisasi di Kecamatan dan penyelenggaranya adalah dari Kejaksaan ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat izin lingkungan dari Bupati dan Saksi tidak tahu ; -----

SAKSI II TERGUGAT II INTERVENSI :

ASNAWI, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Tempat Tanggal

Lahir, Sepiring, 25 Januari 1957, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan

Pelabuhan RT. 02/01, Materpura, Pulau Laut Tengah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi disumpah menurut Agama Islam dan akan memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya, dan menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah mendegar dan mengetahui tentang PT. Inhutani II Sejak tahun 1974 yang mana Saksi bekerja sebagai pemborong untuk membuang puing kulit kayu Meranti di wilayah PT. Inhutani II hingga berhenti memborong pada tahun 1986 ; -----
- Bahwa Wilayah PT. Inhutani II adalah seluruh hutan yang ada merupakan Wilayah PT. Inhutani II ; -----
- Bahwa daerah Sungai Pasir juga merupakan wilayah PT. Inhutani II bahkan sampai ke Daerah Semisir, dahulu merupakan wilayah hutan dan saat ini menjadi pedesaan yang mana oleh PT Inhutani II dibuatkan jalan dan dibangun mushola bagi warga desa tersebut ; -----
- Bahwa benar daerah Seipasir dan daerah Semisir dulu merupakan hutan ; --
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa pada tahun 1986-2003 yaitu Desa Sukapura ; -----
- Bahwa Saksi mengenai Kepala Desa Seipasir yaitu Bapak Saiful Ankar ; ----
- Bahwa pada saat Saksi Pemborong di PT. Inhutani II, yang dilakukan oleh PT. Inhutani II adalah melakukan penebangan kayu dan reboisasi hutan ; ---
- Bahwa selain PT. Inhutani II Saksi tidak pernah mendengar tentang PT. MSAM ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jauh tempat tinggal Saksi dari lokasi hutan lebih kurang 5 (lima) Kilometer ; -----
- Bahwa Saksi tahu batas-batas wilayah PT. Inhutani II, karena setiap wilayah dilakukan kegiatan penebangan pohon maka wilayah tersebut merupakan milik PT. Inhutani II ; -----
- Bahwa hingga sekarang PT. Inhutani II masih melakukan kegiatan penebangan pohon dan reboisasi, tetapi sudah berkurang ; -----
- Bahwa Saksi tahu tentang bantuan bina desa ; -----
- Bahwa setahu Saksi Bantuan Bina Desa sejak tahun 1974 s/d 1974 dimana PT. Inhutani II menyisihkan 5% dari hasil produksinya untuk kepentingan desa-desa di sekitarnya ; -----
- Bahwa sejak tahun 1986 hingga sekarang setahu Saksi Bantuan Bina Desa tersebut tidak ada lagi ; -----
- Bahwa pada saat ini Kantor dan Pekerja PT. Inhutani II masih ada ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu Wilayah Transmigrasi merupakan Wilayah milik PT. Inhutani II ; -----
- Bahwa Daerah Ambega juga merupakan Wilayah PT. Inhutani II, karena wilayah tersebut juga dilakukan kegiatan penebangan pohon dan Saksi juga pernah melakukan pembuangan kulit kayu di daerah tersebut ; -----
- Bahwa PT. Inhutani II tidak pernah tidak melakukan kegiatan produksi sama sekali dan selalu ada kegiatan produksi walaupun sedikit ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi apabila terdapat kegiatan penebangan pohon maka wilayah tersebut merupakan milik PT. Inhutani II selebihnya bukan milik PT. Inhutani II ; -----
- Bahwa yang menjadi penanda batas wilayah milik PT. Inhutani adalah seperti yang Saksi sebutkan di atas kalau ada kayu berdiri ditebang itulah batasnya, dan sepengetahuan Saksi hanya ada batas berupa patok Kayu Ulin saja ; -----

AHLI TERGUGAT II INTERVENSI :

TOMMY HENDRA PURWAKA, SH.,LLH.,Phd, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Katolik, Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 4 Maret 1951, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Reni Jaya Blok A, 10/11, RT. 002/06, Depok ; ---

Selanjutnya Ahli menerangkan bahwa Ahli tidak kenal dengan PT. MSAM, Menteri Kehutanan, PT. Inhutani II dan tidak ada hubungan keluarga ; -----

Kemudian Ahli diambil janjinya menurut Agama Katolik dan akan memberikan keterangan menurut pengetahuan yang dimilikinya dan menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Menteri Kehutanan memberikan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu kepada PT. Inhutani II dan terhadap izin usaha tersebut tidak dapat tumpang tindih sesuai izin dari bupati, dan berdasarkan SK Menhut No. 193/Menhut/II/2006 tersebut adalah Hutan Kalimantan Selatan sesuai SK Bupati, izin diberikan untuk perolehan tanah dan juga hal ini boleh terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila persetujuan dan musyawarah ; -----

- Bahwa izin usaha hasil penempatan hasil hutan harus ada izin dari Bupati, Gubernur, setelah itu baru bisa diterbitkan izin ; -----

- Bahwa Kalau ada masalah Bupati harus diselesaikan terlebih dahulu, dan izin itu harus ditembuskan kepada Bupati ; -----

- Bahwa konsekuensi hukum terhadap lokasi izin diterbitkan ke bupati hal ini harus didasarkan rekomendasi-rekomendasi misalnya rekomendasi Bupati, Dinas pemerintah yang berhubungan dengan lahan tersebut jadi selayaknya ada izin dari Menteri ; -----

- Bahwa jika suatu Undang-undang tertulis telah ditetapkan ada batasan waktu mengajukan gugatan ke PTUN, maka menurut peraturan (SEMA) No. 2 tahun 1951 dalam ketentuan UU No. 5 Tahun 1986 ada batasan waktu 90 hari dapat dihitung sejak yang bersangkutan merasa dirugikan dan hal ini perlu dibuktikan kepentingannya apa dirugikan dan hal tersebut harus benar- benar diperhatikan sesuai UU No. 5 Tahun 1986 dengan perkataan lain tidak boleh menyampingkan UU ; -----

- Bahwa Pemberian izin untuk memperoleh tanah dan berhubungan dengan izin lokasi dari Bupati tahun 2003 dan diperpanjang tahun 2015 maka patut digugat, Pihak Tergugat mengetahui adanya izin usaha pemanfaatan hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan kayu oleh PT. Inhutani II dan Bupati harus membuktikan kepada Pejabat-pejabat terkait sebelum mengeluarkan izin ; -----

- Bahwa dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 apabila ada pihak yang tidak dituju oleh UU tersebut dapat mengajukan gugatan ke PTUN ; -----
- Bahwa menurut Ahli sebelum ada izin pemanfaatan hasil hutan kayu, ternyata dalam tanah tersebut sudah ada izin lain dan seandainya ada izin dari pejabat TUN ternyata pihak tersebut memberikan izin bentuk lain, hal seperti ini tidak tepat, sesuai PERDA No. 20 menyatakan izin lokasi diberikan untuk memperoleh tanah dan perolehan tanah tersebut diperbolehkan melalui musyawarah dan PEMDA tidak boleh memberikan izin sebelum musyawarah ; -----
- Bahwa seandainya dalam izin itu ada hak milik tetapi dalam musyawarah tidak setuju, kita harus lihat lebih dahulu siapa yang datang dan kemudian diadakan musyawarah ; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli hak milik adalah terkuat namun untuk memperoleh hak milik tadi adalah pejabat pertanahan dan pejabat tersebut harus mempertimbangkan hak-hak dan apabila sudah terjadi dimusyawarahkan ; -----
- Bahwa langkah yang perlu dipertimbangkan dalam hal tersebut di atas adalah musyawarah terlebih dahulu ; -----
- Bahwa jika izin usaha yang sudah ada dan kemudian diperpanjang lagi dan terbit sertifikat lagi maka SHM yang terbit terlebih dahulu yang lebih kuat ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada Pejabat TUN memberikan izin atas SMH tersebut, maka harus ada musyawarah terlebih dahulu ; -----

- Bahwa apabila izin mundur kurang lebih 10 tahun, menurut hal tersebut menurut hukum tidak ada kepastian dan itu berlaku surut ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli, walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan dengan cukup ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan dengan suratnya masing-masing tanggal 30 Mei 2016 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa tata usaha negara (*object van geschil*) adalah : -----

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.193/MENHUT-II/2006

Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Pada Hutan Alam PT. Inhutani II (Unit Pulau laut) Atas Areal Hutan

Produksi Seluas \pm 40.950 (Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus

Lima Puluh) Hektar Di Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 24 Mei

2006 (*vide* bukti P.9=T.5=T-II. INV-1) selanjutnya disebut sebagai

obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) kepada pihak ketiga yang terkait dengan obyek sengketa a quo dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis hakim telah menerima permohonan Intervensi dari PT. Inhutani II (Persero) yang diwakili oleh TJIPTA PURWITA selaku Direktur Utama untuk masuk sebagai pihak dalam perkara yang sedang berjalan yaitu Nomor : 258/G/2015/PTUN.JKT. sesuai surat permohonan tertanggal 29 Januari 2016 ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim atas permohonan dari PT. Inhutani II (Persero) yang diwakili oleh TJIPTA PURWITA selaku Direktur Utama dan setelah mendengar pendapat dari Penggugat dan Tergugat telah menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela Nomor : 258/G/2015/PTUN.JKT tanggal 11 Pebruari 2016 yang amarnya antara lain mengabulkan Permohonan dari Pemohon Intervensi atas nama PT. Inhutani II dan mendudukkannya sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor 258/G/2015/PTUN.JKT ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 21 januari 2016, tertanggal 21 Januari 2016 sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 18 Pebruari 2016 tertanggal 18 Pebruari 2016 dan didalam jawaban tersebut masing-masing telah mengajukan eksepsi ; -----

Menimbang bahwa pada proses persidangan berlangsung yaitu pada tanggal 18 Pebruari 2016 dengan acara persidangan Jawaban Tergugat II Intervensi atas gugatan Penggugat, Penggugat menyampaikan keberatan terhadap Kuasa Tergugat II Intervensi karena dari Kantor Pengacara Negara Pada Kejaksaan Negeri Kotabaru dan selanjutnya dalam proses persidangan berjalan berikutnya Penggugat telah pula mengajukan permohonan Pemeriksaan setempat ke lokasi yang diterbitkan obyek sengketa baik secara lisan dan tertulis oleh karena itu Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi dan pokok sengketanya akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal tersebut diatas dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG KEBERATAN PENGUGAT TERHADAP KUASA TERGUGAT II

INTERVENSI DARI KEJAKSAAN

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 18 Pebruari 2016 Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan terhadap Kuasa Tergugat II Intervensi dari kejaksaan karena berdasarkan SEMA No. 7 tahun 2012 Kejaksaan tidak dapat mewakili BUMN ; -----

Menimbang bahwa terhadap keberatan mengenai kuasa Tergugat II intervensi tersebut oleh Penggugat juga telah disampaikan kembali secara tertulis yang dimuat dalam repliknya dan menyatakan Penggugat tetap keberatan atas pemberian kuasa dari Tergugat II Intervensi Kepada Jaksa Pengacara Negara karena bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksana Tugas bagi Pengadilan angka 1 huruf g yang berbunyi "Jaksa Sebagai Pengacara Negara tidak dapat mewakili BUMN (Persero), Karena BUMN tersebut berstatus badan hukum privat (vide Pasal 11 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN) ; -----

Menimbang bahwa atas dalil Penggugat tersebut Tergugat telah membantah dan menyatakan "Bahwa dalil tersebut adalah dalil-dalil yang menyesatkan dan bertentangan dengan hukum, bahwa SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tersebut telah direvisi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung angka 3 Halaman 1 yang menyatakan bahwa "Jaksa

138

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pengacara Negara berdasarkan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, berwenang dapat mewakili BUMN dan BUMD. Bahwa rumusan tersebut diatas merupakan revisi terhadap SEMA 7 Tahun 2012 yang menyatakan sebelumnya bahwa Jaksa sebagai Pengacara Negara tidak dapat mewakili BUMN dan BUMD” ;

Menimbang bahwa terhadap pertentangan dalil tersebut Majelis Hakim telah menelusuri kedua SEMA dimaksud dan benar Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan ; -----

Menimbang bahwa Rumusan Hukum Hasil Rapat Kamar Perdata yang diselenggarakan pada tanggal 19 s.d 20 Desember 2013 telah menghasilkan kesepakatan sebagaimana diuraikan oleh Tergugat II Intervensi tersebut diatas, maka berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tersebut dinyatakan “Rumusan hukum hasil Pleno Kamar tahun 2012 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil pleno kamar tahun 2013, rumusan hukum tersebut dinyatakan tidak berlaku” ;

Menimbang bahwa oleh karena SEMA tersebut berisi pengaturan mengenai hal yang sama maka berdasarkan asas penyelesaian konflik (asas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preferensi) Majelis Hakim berpegang pada asas (*Lex posteriori derogate legi priori*) peraturan yang baru mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim dalil keberatan Penggugat terhadap kuasa Tergugat II Intervensi dari kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kotabaru adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan (*wegtoetsen*) ; -----

TENTANG PERMOHONAN PEMERIKSAAN SETEMPAT (*gerechtelijke plaatsopneming*) OLEH PENGGUGAT

Menimbang bahwa dalam proses persidangan Penggugat telah mengajukan beberapa kali permohonan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) kelokasi tanah yang telah diterbitkan obyek sengketa baik disampaikan secara lisan maupun secara tertulis dan atas pertanyaan Majelis Hakim didepan persidangan pada tanggal 9 Mei 2016 atas permohonannya tersebut Penggugat menyatakan bahwa mengajukan permohonan Pemeriksaan setempat karena ingin membuktikan : -----

1. adanya Pembibitan yang telah dilakukan Penggugat ; -----
2. adanya pengurangan tenaga kerja dan lainnya ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjelaskan bahwa jika yang ingin dibuktikan adalah kerugian Penggugat berkaitan dengan adanya Pembibitan yang telah dilakukan Penggugat dan adanya pengurangan tenaga kerja maka hal itu dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan secara tertulis tanpa harus membawa Majelis Hakim ke lokasi tanah diterbitkannya obyek sengketa ; -----

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 9 Mei 2016 tersebut Majelis Hakim juga telah mengajukan pertanyaan kepada para pihak, apakah lokasi tanah yang diterbitkan obyek sengketa itu sama antara SK 193/MENHUT-II/2006 atas nama Tergugat II Intervensi dan SK yang dipegang Penggugat dan atas Pertanyaan tersebut dinyatakan bahwa Perpanjangan izin usaha atas nama Tergugat II Intervensi (obyek sengketa) dan surat keputusan izin lokasi yang dipegang Penggugat terbit di lokasi yang sama ; -----

Menimbang bahwa oleh karena yang ingin dibuktikan oleh pihak Penggugat mengenai adanya pembibitan dan adanya pengurangan tenaga kerja Penggugat, bukan masalah pertentangan mengenai letak tanah yang diterbitkan obyek sengketa dengan letak tanah yang surat keputusannya dipegang Penggugat, maka terhadap pembuktian hal pembibitan dan pengurangan tenaga kerja tersebut menurut Majelis Hakim secara administrasi dapat dibuktikan secara tertulis tanpa Majelis Hakim harus melakukan pemeriksaan ke lokasi tanah ; -----

Menimbang bahwa dalam hukum pembuktian Peradilan Tata Usaha negara yang berkaitan dengan pemeriksaan setempat adalah agar supaya hasil Pemeriksaan setempat tersebut menjadi bukti pengetahuan Hakim (vide Pasal 100 ayat (1) huruf e UU Peratun) akan tetapi menurut Majelis Hakim terhadap kasus ini dengan obyek sengketa (bukti P.9=T.5=T-II. INV-1) Majelis Hakim menilai tidak perlu melaksanakan Pemeriksaan setempat untuk mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih terperinci atas obyek perkara/sengketa dan juga mengenai lokasi tanah yang diterbitkan obyek sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keputusan lainnya atas nama Penggugat, karena tentang hal tersebut tidak diajukan eksepsi oleh Tergugat dan T II Intervensi dan para pihak tidak saling bantah mengenai letak tanah yang diterbitkan obyek sengketa bahkan lokasinya telah diakui oleh para pihak (lihat dalil gugatan dan jawab menjawab);

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 9 Mei 2016 Majelis Hakim telah memberi kesempatan kembali kepada pihak Penggugat untuk membuktikan secara tertulis berkaitan dengan Pembibitan dan bukti adanya pengurangan tenaga kerja yang dimaksud penggugat supaya bukti tersebut diserahkan pada persidangan berikutnya, jika menurut Penggugat bukti itu dipandang perlu, dan selanjutnya penggugat telah mengajukan bukti dimaksud ;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 16 dan 30 Mei 2016 Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis dimaksud yang diberi tanda Bukti P.46, P.47, P.48, P.49; sehingga menurut Majelis Hakim Pemeriksaan setempat tersebut yang dimaksud Penggugat tidak perlu dilaksanakan kelokasi tanah yang diterbitkan obyek sengketa oleh karena Majelis Hakim tidak memerlukan kejelasan berkaitan dengan dilaksanakannya pembibitan sawit dan terjadi pengurangan jumlah tenaga kerja yang dimaksud Penggugat melainkan untuk memutus kasus konkrit ini Majelis Hakim memandang telah cukup untuk menguji obyek sengketa dengan bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi Ahli ; ----

Menimbang bahwa disamping itu Majelis Hakim telah mencermati gugatan dan jawaban dari pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, bahwa terhadap lokasi tanah yang diterbitkan obyek sengketa secara tegas telah diuraikan dalam jawab menjawab para pihak mengenai penerbitan surat keputusan atas nama Penggugat dan Tergugat II Intervensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas lokasi tanah yang sama terbukti dengan adanya bukti yang diberi tanda P.10, P.11, P.12, T.II.INV-6 karena itu menurut Majelis Hakim terhadap perkara Nomor 258/G/2015/PTUN.JKT tidak perlu dilakukan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) dengan pertimbangan ini sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka atas permohonan pemeriksaan setempat yang diajukan Penggugat adalah tidak relevan dan tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*) adalah karena persidangan merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih terperinci atas obyek perkara/ sengketa maupun karena diajukan eksepsi akan tetapi dalam sengketa ini Majelis Hakim memandang cukup dengan bukti-bukti yang disampaikan para pihak dan permohonan Penggugat tersebut tidak dikabulkan ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan pokok perkara/sengketanya dengan ketentuan, jika eksepsi dikabulkan/diterima, maka terhadap pokok sengketa/perkara tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan, sebaliknya jika eksepsi ditolak/tidak diterima maka Majelis Hakim/Pengadilan Tata Usaha Negara melanjutkan untuk mempertimbangkan pokok sengketa a quo ; -----

DALAM EKSEPSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut diatas, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan mengenai hal yang sama (*ibidem*) seperti dalam duduknya sengketa diatas, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi tersebut melainkan hanya pada pokoknya saja ; -----

Menimbang, bahwa Materi atau substansi dari eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan : -----

1. Gugatan kadaluwarsa ; -----
2. Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap obyek gugatan ;

Menimbang, bahwa sedangkan Materi atau substansi dari eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan : -----

1. Gugatan Kadaluwarsa ; -----
2. Tidak terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya objek gugatan a quo ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah termasuk dalam **katagori eksepsi lain** yang secara normatif hanya dapat diputus **bersama dengan pokok sengketa**., sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Peratun ; -----

Menimbang bahwa karena kedua eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi termasuk katagori eksepsi lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan kepentingan dan tenggat waktu menggugat sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 55 dari Undang-Undang Peratun maka

untuk runtutnya dan atau secara berurutan berdasarkan urutan Pasal tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai **kepentingan** Penggugat menggugat surat keputusan obyek sengketa (*vide* bukti P.9= T.5=T-II.INV-1) ; ---

Menimbang bahwa terkait dengan eksepsi mengenai kepentingan/kualitas sebagai Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendasarkan kepada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengutip bunyi Pasal tersebut : -----

Pasal 53

(1) orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi. (kursif dari Majelis Hakim) ; -----

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif berkepentingan dan berkualitas tidaknya seseorang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan tersebut diatas parameteranya adalah ada tidak **kepentingan** (*belang/interest*) yang dirugikan atas keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Indroharto, SH dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara” buku II Halaman 38, berpendapat bahwa untuk dapat melihat adanya “suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dilain pihak”. Berdasarkan pendapat Indroharto, S.H., tersebut Pengadilan berpendapat, ada dua kriteria yang dapat dijadikan tolak ukur untuk menentukan adanya kepentingan Penggugat yaitu : -----

- a. bahwa Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang menguasai tanah akan tetapi atas tanah tersebut diterbitkan keputusan yang menjadi obyek sengketa, atas nama orang atau badan hukum perdata lain ; -----
- b. Bahwa Penggugat dalam hal ini orang atau badan hukum perdata tidak menguasai fisik tanah yang diatasnya diterbitkan obyek sengketa, akan tetapi yang bersangkutan mempunyai surat-surat yang berhubungan dengan tanah yang telah diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) ; -----

Menimbang bahwa menurut dalil Penggugat, Penggugat adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit dan karet, dan telah memiliki surat-surat keputusan atas nama Penggugat yang Majelis Hakim peroleh didepan persidangan sebagai fakta dan fakta hukum sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat diatas tanah yang diterbitkan obyek sengketa (*vide* bukti P.9=T.5=T-II. INV-1) telah mendapatkan izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit dan karet berdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/135/KUM/2012 tanggal 13 Maret 2013 Seluas 11.500 M2 (*vide* bukti P.4) ;

2. Bahwa terhadap izin lokasi tersebut telah dilakukan perpanjangan sesuai Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/184/KUM/2015 tanggal 13 Maret 2015 luas dirivisi menjadi 9.372 (*vide* bukti P.5) ; -----
3. Bahwa kelayakan lingkungan hidup rencana kegiatan perkebunan kelapa sawit dan karet atas nama Penggugat telah diterbitkan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor 188.45/111/KUM/2015 tanggal 27 Pebruari 2015 (*vide* bukti P.6) ; -----
4. Bahwa izin lingkungan atas kegiatan perkebunan kelapa sawit dan karet atas nama PT. Multi Sarana Agro Mandiri yang berlokasi di Desa Mekarpura desa salino, desa sungai pasir dan Desa Semisir kecamatan pulau laut tengah telah terbit keputusan bupati Kotabaru Nomor 188.45/112/KUM/2015 tanggal 27 Pebruari 2015 (*vide* bukti P.7) ; -----
5. Bahwa diatas tanah berdasarkan izin lokasi tersebut telah dilakukan kewajiban kadastral (ukur keliling) oleh Badan Pertanahan Nasional dan telah mendapatkan peta kadastra sesuai peta bidang tanah Nomor 102-17.10-2012 tanggal 10 Agustus 2012 (*vide* bukti P.32) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat memiliki Surat Keputusan Bupati Kotabaru Tentang Izin Perkebunan Budidaya (IUP-B) Nomor 525/03/DISBUN/2015 tanggal 07 Mei 2015 seluas 9.372 Ha (vide bukti 8) ; -----
7. Bahwa Penggugat telah mendapatkan Rekomendasi untuk melaksanakan pembukaan lahan sesuai rekomendasi Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kotabaru Nomor 525/014/DISBUN/2015 tanggal 25 maret 2015 ;
8. Bahwa diatas tanah yang diterbitkan obyek sengketa dan diterbitkan surat-surat keputusan atas nama Penggugat berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 1 surat keputusan obyek sengketa dan surat surat keputusan atas nama Penggugat tersebut sama-sama diterbitkan didesa Semisir, Sei Pasir, Salino, Dan Mekarpura Kec. Pulau Laut Tengah kabupaten Kotabaru sehingga terjadi overlap/tumpang tindih diseluruh luasan izin lokasi dan izin usaha Perkebunan PT. Multi Sarana Agro Mandiri ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa surat dari PT. INHUTANI II Nomor 316/P/UMHA-KS/2015 tanggal 12 September 2015 perihal kegiatan PT. MSAM pada areal IUPHHK PT. Inhutani II, dihubungkan (disubsumsi) dengan P.11 berupa surat tanggapan dari PT. MSAM kepada PT. Inhutani II tertanggal 17 September 2015 berkaitan dengan kegiatan PT. MSAM memberikan penjelasan pada pokoknya pada angka 2 surat tersebut berbunyi : "2. Bahwa PT. MSAM bekerja berdasarkan perijinan yang dimiliki sesuai ketentuan dalam Permentan No. 98/2013 tentang Perijinan Perkebunan, Antara lain Ijin lokasi, Ijin Lingkungan, Ijin Usaha perkebunan dan Ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembukaan lahan dari Pemerintah Kabupaten Kotabaru” dan terhadap surat dari Penggugat bukti P.11 telah ditanggapi lagi sebagaimana bukti P.12 ; -----

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat phisik tanah yang diatasnya diterbitkan obyek sengketa (bukti P.9=T5=T.II INV-1) Penggugat telah menguasainya dari sebagian luasan tanah PT. Inhutani II terlepas siapa yang paling berhak sedangkan siapa yang paling berhak adalah permasalahan lain yang berbeda karena terbukti berdasarkan bukti P.10 disebutkan “Kawasan kami (IUPPHK-HA PT. Inhutani II) ditemukan adanya kegiatan PT. MSAM yang berada pada areal IUPPHK-HA PT. Inhutani II ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah orang yang memiliki surat-surat yang berhubungan dengan tanah yang diatasnya telah diterbitkan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa oleh Tergugat, dan secara phisik Penggugat berdasarkan bukti P.10 Juga telah melakukan kegiatan diatas tanah dimaksud artinya secara materiil karena telah ada kegiatan telah ada kerugian jika ternyata kegiatan tidak dapat dilanjutkan akibat adanya Surat Keputusan

Obyek sengketa, dan secara phisik tanah dimaksud Penggugat juga menguasai seluas ijin lokasi yang dimiliki Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang diterbitkan obyek sengketa karena phisik telah melakukan kegiatan berdasarkan surat-surat yang dimiliki sebagaimana diuraikan diatas, sehingga mempunyai kepentingan hukum serta berkualitas sebagai **Penggugat** dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, maka eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dan tidak dirugikan terhadap obyek sengketa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004, adalah tidak beralasan hukum dan eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang bahwa berkaitan dengan bukti T. 19 berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 161/G/2010/PTUN-JKT tanggal 12 April 2011 dan bukti T. 20 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 136/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 29 Nopember 2011, putusan tingkat pertama dan putusan tingkat banding, menurut penelusuran Majelis Hakim putusan tersebut bukan merupakan yurisprudensi Mahkamah Agung RI, terhadap hal demikian Hakim dalam praktek **dapat** mengikuti putusan yang terdahulu jika sudah menjadi yurisprudensi tetap sebagaimana dimaksud di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1972 itupun jika kasus (*case*) nya mengandung unsur kesamaan (*simila similibus*), andaikataupun kasus (*case*) nya sama itupun tidak bersifat keharusan oleh karena Indonesia tidak menganut asas *the binding of precedent*, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim mengenyampingkan putusan-putusan sebagaimana bukti-bukti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa karena berdasarkan pertimbangan hukum diatas Penggugat mempunyai kepentingan menggugat obyek sengketa maka, selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Kadaluwarsa karena telah melampaui tenggang waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa tenggang waktu (*time limit*) untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: "Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" Sedangkan **Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.193/MENHUT-II/2006 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT.Inhutani II (Unit Pulau laut) Atas Areal Hutan Produksi Seluas \pm 40.950 (Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh) Hektar Di Provinsi Kalimantan Selatan) tanggal 24 Mei 2006 Ditujukan kepada PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) (vide bukti P.9=T.5=T-II. INV-1), maka Penggugat adalah pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat (*adressat*) yang dituju oleh Keputusan obyek sengketa *in litis* sehingga tenggang waktu untuk mengajukan gugatan tidak mengikuti tenggang waktu yang berlaku bagi alamat yang dituju akan tetapi dihitung secara kasuistis sejak kapan penggugat mengetahui dan kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa a quo (vide Yurisprudensi MARI Nomor 270.K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, Nomor 41.K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 dan Nomor 5.K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 ; -----**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prosedur dimulainya menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dapat dijelaskan sebagai berikut : -----

No.	Alamat yang dituju	Saat dimulainya menghitung tenggang waktu 90 hari	Teori Yang dipergunakan
1.	Pihak yang tercantum namanya dalam Keputusan Tata Usaha Negara	Sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara	Teori Penerimaan (<i>ontvangs theory</i>)
2.	Dalam hal peraturan dasarnya harus diumumkan ya Keputusan Tata Usaha Negara	Sejak hari pengumuman	Teori Publikasi (<i>bekendmaking theory</i>)
3.	Pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara (namanya tidak tercantum)	Secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui obyek sengketa	Teori pengetahuan (<i>verneming theory</i>)
4	Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan Keputusan TUN yang dimohon, dan dalam peraturan	Setelah berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan dasar	Teori penerimaan dan daluwarsa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dasarnya menentukan jangka waktu harus menjawab		
5	Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan n KTUN yang dimohonkan, dan dalam peraturan dasarnya tidak menentukan kapan harus menjawab	Setelah lewat jangka waktu 4 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan n KTUN yang dimohonkan	Teori penerimaan dan daluarsa

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada point Romawi II halaman 2 pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui obyek sengketa pada tanggal 12 September 2015 pada saat Penggugat menerima surat dari PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) Nomor 316/P/UMHA-KS/2015 tanggal 12 September 2015 Perihal Kegiatan PT. MSAM pada areal IUPHHK PT. Inhutani II dimana dalam surat dimaksud disebutkan mengenai adanya keputusan Tergugat Yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.193/MENHUT-II/2006 tanggal 24 Mei 2006 Tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam PT. Inhutani II (Unit Pulau laut) Atas Areal Hutan Produksi Seluas \pm 40.950 (Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh) Hektar Di Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pengugat tersebut diatas telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi Dalam Jawabannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam eksepsi yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalil Penggugat adalah dalil yang tidak benar, karena:

- Berdasarkan Surat direktur bina rencana pemanfaatan dan usaha kawasan Nomor S.454/BRPUK-1/2013 **tanggal 22 Juli 2013** kepada PT. Multi sarana Agro Mandiri ; -----
- Berdasarkan notulen rapat koordinasi optimalisasi pemanfaatan areal

penggunaan lain (APL) untuk pembangunan daerah kabupaten kota baru **tanggal 4 Maret 2015**, rapat tersebut dihadiri salah satu direksi PT. Multi Sarana Agro mandiri (Ir. Zulkarnain), dijelaskan bahwa ijin lokasi PT. Multi sarana Agro Mandiri berada diatas areal IUPHHK-HA PT. Inhutani II (Unit Pulau laut) berdasarkan keputusan Menteri kehutanan Nomor SK. 193/ Menhut-II/206 tanggal 24 Mei 2006. Hasil rapat tersebut memutuskan dilakukan identifikasi lapangan oleh tim yang berunsurkan Dinas Kehutanan kabupaten Kotabaru PT. Inhutani II Unit Pulau Laut dan PT. Multi sarana Agro Mandiri dengan Personel dari Pihak Penggugat 3 orang yaitu Imam Zuhdi, Elyadi dan Doso Ekoyanto yang hasilnya dituangkan dalam bentuk laporan tertanggal 27 Maret 2015 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.11 berupa surat dari Kementerian Kehutanan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Dan Usaha Kawasan Nomor s.454/BRPUK-1/2013 tanggal 22 Juli 2013 Hal Permohonan telah dan konfirmasi status kawasan di izin lokasi PT. Multi Sarana Agro Mandiri ditujukan kepada Direktur PT. Multi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana Agro Mandiri yang isi surat dimaksud pada angka 4. Disebutkan “Berdasarkan sebaran IUPHHK-HA/HT/RE/HTR di Provinsi Kalimantan Selatan, izin lokasi perkebunan kelapa sawit a.n PT. MSAM tersebut, seluas ± 11.453 ha diantaranya berada dalam areal kerja IUPHHK-HA PT. Inhutani II Unit Pulau laut dan seterusnya, sedangkan pada angka 5. disebutkan secara tegas “PT. Inhutani II Unit Pulau laut memperoleh izin usaha pemanfaatan hasil hutan alam (IUPHHK-HA) berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor SK.193/Menhut-II/2006 tanggal 24 Mei 2006 (masa berlaku hingga tahun 2040) seluas 40.95 ha ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.II INV-2 Berupa berita acara negosiasi dan Mediasi penyelesaian permasalahan tumpang tindih areal penggunaan lain (APL) antara jaksa pengacara negara mewakili PT. INHUTANI II (persero) dan PT. Multi sarana Agro mandiri, pada tanggal 8 Mei 2014 yang dihadiri oleh pihak PT. Inhutani II (persero) bernama KASPUL RIDANI GURDAN SE, dari PT. MULTI SARANA AGRO MANDIRI hadir bernama SUGENG HARTANA (Direktur operasional), yang dalam pertemuan tersebut disebutkan mengenai keberadaan obyek sengketa (lihat hasil pertemuan angka 1 Vide bukti T.II INV-2) ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.II INV-4 berupa laporan hasil identifikasi lapangan konsesi APL IUPHHK-HA PT. Inhutani Unit II Pulau Laut dengan izin lokasi PT. Multi Sarana Agro mandiri Di. Kec. Pulau Laut Tengah Kabupaten Kotabaru pada tanggal 23 Maret s/d 26 Maret 2015 Tim Pelaksana identifikasi lapangan terdiri unsur Dinas Kehutanan Kabupaten Kotabaru, PT. Inhutani II unit Pulau Laut dan PT. Multi sarana Agro mandiri dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan pada HASIL KEGIATAN angka 1 berbunyi “ PT.Inhutani memiliki izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) pada hutan alam sesuai keputusan menteri kehutanan Nomor SK. 193/Menhut-II/2006 tentang perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) atas areal hutan Produksi seluas \pm 40.950 Hektar di provinsi Kalimantan selatan” ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.II INV – 5 berupa berita acara Negosiasi dan mediasi antara PT. Inhutani II dengan PT Multi sarana agro mandiri tanggal 30 Juli 2015 dalam berita acara tersebut yang ditanda tangani oleh PT. Inhutani PT. MSAM (Penggugat) yang hadir dan menandatangani berita acara tersebut adalah dari PT. MSAM Ir. Zulkarnain dan Tahmi Judi Nisi berita

acara telah disebutkan mengenai keberadaan obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan fakta hukum diatas dapat dijelaskan dalam bentuk tabel sejak kapan Penggugat telah mengetahui Surat keputusan tata usaha negara obyek sengketa yaitu : -----

Status Penggugat	Tanggal Mengetahui secara kasuistis
(PT. Multi Sarana agro Mandiri)	

156



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara (namanya tidak tercantun)	- Surat direktur bina rencana pemanfaatan dan usaha kawasan NO. BRPUK-1/2013 tanggal 22 Juli 2013 kepada PT. Multi Sarana Agro - Notulen rapat koordinasi optimalisasi pemanfaatan areal peng (APL) untuk pembangunan daerah di Kabupaten kota baru tangg 2015 , rapat tersebut dihadiri salah satu direksi PT. Multi Sarana / (Ir. Zulkarnain), dijelaskan bahwa ijin lokasi PT. Multi Sarana A berada diatas areal IUPHHK-HA PT. Inhutani II (Unit Pulau laut) l keputusan Menteri kehutanan No SK. 193/Menhut-II/206 tanggal 24 l - tanggal 23 Maret s/d 26 Maret 2015 Tim Pelaksana identifikasi lap: unsur Dinas Kehutanan Kabupaten Kotabaru. PT. Inhutani II Pulau L Multi sarana Agro mandiri dan disebutkan pada HASIL KEGIAT/ berbunyi “ PT. Inhutani memiliki izin usaha pemanfaatan hasil (IUPHHK) pada hutan alam sesuai keputusan menteri kehutanan 193/Menhut-II/2006 tentang perpanjangan izin usaha pemanfaatan kayu pada hutan alam PT. Inhutani II (Unit Pulau Laut) atas areal hut seluas ± 40.950 Hektar di provinsi Kalimantan selatan”;
--	---

Menimbang, bahwa dalam Rumusan hukum rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 pada huruf **E. RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGATRA, angka 1. Tentang tenggang waktu mengajukan gugatan** disebutkan “Tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara. yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula dihitung “sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha Negara tersebut **diubah** menjadi dihitung “sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara yang merugikan kepentingannya” ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa Penggugat PT. MSAM pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara obyek sengketa Bukti P.9=T.5=T.II.INV-1 yang merugikan dirinya adalah pada tanggal 22 Juli 2013 (bukti T.11), maka jika dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 Desember 2015 sudah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara dan yurisprudensi MARI tersebut diatas dengan demikian eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu atau kadaluwarsa adalah beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari atau kadaluwarsa dinyatakan diterima maka terhadap pokok sengketa/perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA/PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diterima maka terhadap pokok sengketa dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima tanpa mempertimbangkan lebih lanjut eksistensi dari Keputusan tata Usaha Negara *in litis* ; -----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka terhadap permohonan penundaan yang diajukan Penggugat adalah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi pertimbangan Majelis Hakim, namun untuk mengadili dan memutus

sengketa hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan namun tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ; -----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan Penggugat ;

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan
Penggugat Kadaluarsa ;

DALAM POKOK SENGKETA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

- .

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 297.000 (Dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari **SENIN**, tanggal **13 Juni 2016** oleh Kami **INDARYADI, S.H.,M.H.** sebagai
Hakim Ketua Majelis **ELIZABETH I.E.H.L TOBING, S.H.,M.Hum.**, dan **TRI
CAHYA INDRA PERMANA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
RABU tanggal **15 Juni 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu

oleh **M. IQBAL AROZA, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat
dan Kuasa Tergugat II Intervensi ; -----



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

ELIZABETH I.E.H.L TOBING, S.H.,M.Hum.

INDARYADI, S.H., M.H.

TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

M. IQBAL AROZA, S.H.,

Rincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Alat Tulis Kantor	Rp 125.000,-
- Panggilan-Panggilan	Rp 120.000,-
- Meterai Putusan Sela	Rp 6.000,-
- Redaksi Putusan Sela	Rp 5.000,-
- Meterai	Rp 6.000,-
- Redaksi	<u>Rp 5.000,-</u> +

J u m l a h Rp 297.000,-

(Dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)